



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febrian Susardhi
2. Tempat lahir : Kwala Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 04 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal sudirman LK. III, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
8. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh : 1. Rendra Alfonso O. Sitorus,S.,H., 2. Andi Hakim Zain,S.H.,M.H, dan 3. Rondang Aritonang,S.H, Advokat pada kantor hukum Rendra Sitorus,SH.,MH & Partners yang berdomisili hukum di jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, blok E No.71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim kembali;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 18 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febrian Susardhi Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "sebagai orang yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Febrian Susardhi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan,

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa.

2. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-IV/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 06 April 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

3. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-III/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 19 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

4. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-II/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 15 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

5. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-I/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 28 September 2020, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

6. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

7. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

8. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan.

9. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan.

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.
12. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 21, lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
13. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
14. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
15. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173480 Martona bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
16. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
17. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
18. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 7, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
19. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec.Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
20. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173331 Sopobutar Kec.Lintong Nihuta Kab. Humbang  
Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis  
Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN  
173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang Kab. Humbang  
Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis  
Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

22. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN  
173480 Martona Bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan,  
Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan  
Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi :  
SMPN 6 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan,  
Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan  
Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

24. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173451 Ssanggaran I.

25. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173452 Sanggaran II.

26. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173451 Sanggaran I

27. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173452 Sanggaran II

28. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SMP  
Negeri 6 Satu Atap Bungus

29. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173480 Martona Bala

30. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 178218 Bungus

31. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173331 Sopo Butar

32. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173451 Sanggaran I

33. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173452 Sanggaran II

34. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173331 Sopo Butar

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN 173480 Martonabala
36. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN 178218 Bungus
37. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SMP Bungus N 6 Satu Atap Bungus.
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 24-06-2020 Nomor : 00108, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Uang Muka.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 04-09-2020 Nomor : 00300, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin I.
40. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 21-10-2020 Nomor : 00478, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin II.
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 27-11-2020 Nomor : 00579, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin III.
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 14-12-2020 Nomor : 00663, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin IV.
43. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SSP), NPWP : 737238642122000, Lembar 5 Jumlah Pembayaran : Rp. 264,170,944, Lembar 1 Jumlah Pembayaran : Rp. 880,569,813, Lembar 3 Jumlah Pembayaran : Rp. 264,170,944.
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over – FHO) Nomor : 03/BA.FHO/PPK PS WIL I-SUMUT/2021 tertanggal 29 November 2021.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.
46. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec. Onan Ganjang, Kab. Humbang Hasundutan.
47. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan.

48. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.

49. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173480 Martonabala Pakkat, Humbang Hasundutan.

50. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173331 Sopo Butar, Humbang Hasundutan.

51. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173452 Sanggaran II, Humbang Hasundutan.

52. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 178218 Bungus, Humbang Hasundutan.

53. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SMPN 6 Satu Atap Bungus, Humbang Hasundutan.

54. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173451 Sanggaran I

55. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173452 Sanggaran II

56. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173480 Martonabala, Pakkat.

57. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 178218 Bungus

58. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SMPN 6 Bungus

59. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173331 Sopo Butar

60. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018, pada tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.

62. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 774/KPTS/M/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019.

63. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : K/331/V/WAS.2.4/2021/Ditreskrimsus, pada tanggal 25 Mei 2021.

dikembalikan kepada saksi Budi Alfianto, ST

64. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ PPK PSP-POP/ SATKER PPPWI-SU/02 tanggal 24 September 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

65. Asli 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ ADD-I/ PPK PSP-POP WIL I/02 tanggal 11 Juni 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

66. Asli 1 (satu) bundel Legalitas Perusahaan PT. Arihta Teknik Persada.

67. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 30 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

68. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 2, Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

69. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 3, Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02,

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

70. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 4, Periode 01 September s/d 30 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

71. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 5, Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

72. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 6, Periode 01 November s/d 30 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

73. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 7, Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

74. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 8, Periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

75. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 9, Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

76. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 10, Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

77. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 11, Periode 01 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

78. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Akhir, Tahun 2020-2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

80. Fotocopy 1 (satu) bundel As – Built Drawing, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

81. Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021.

82. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah Barang Milik Negara Nomor : 421/3123/H.H/IX/2020 tertanggal 23 September 2020.

83. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pecah Kontrak Fisik, Supervisi dan Administrasi Kegiatan Nomor :.../SP/Cb2/2021 tertanggal September 2021.

84. Fotocopy 1 (satu) lembar Cheklis Kelengkapan Dokumen Usulan Hibah yang Disetujui oleh pengguna Barang sesuai dengan PMK 4/PMK.6/2015.

85. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Humbang Hasundutan, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang.

86. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Penambahan Waktu 50 (lima puluh) Hari Kalender Paket Pekerjaan : Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas.

87. Fotocopy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Supervisi Tahun Anggaran 2020.

88. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 14 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

89. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 2, Periode 15 Juni s/d 21 Juni 2020, Nomor Kontrak :

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

90. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 3,  
Periode 22 Juni s/d 28 Juni 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

91. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 4,  
Periode 29 Juni s/d 05 Juli 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

92. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 5,  
Periode 06 Juli s/d 12 Juli 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

93. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 6,  
Periode 13 Juli s/d 19 Juli 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

94. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 7,  
Periode 20 Juli s/d 26 Juli 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

95. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 8,  
Periode 27 Juli s/d 02 Agustus 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

96. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 9,  
Periode 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK



PERSADA.

97. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 10, Periode 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

98. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 11, Periode 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

99. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 12, Periode 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

100. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 13 Periode 31 Agustus s/d 06 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

101. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 14, Periode 07 September s/d 13 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

102. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 15, Periode 14 September s/d 20 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

103. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 16, Periode 21 September s/d 27 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

104. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 17,

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 28 September s/d 04 Oktober 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

105. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 18,  
Periode 05 Oktober s/d 11 Oktober 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

106. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 19,  
Periode 12 Oktober s/d 18 Oktober 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

107. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 20,  
Periode 19 Oktober s/d 25 Oktober 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

108. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 21,  
Periode 26 Oktober s/d 01 November 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

109. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 22,  
Periode 02 November s/d 08 November 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

110. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 23,  
Periode 09 November s/d 14,15 November 2020, Nomor  
Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER  
PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA  
TEKNIK PERSADA.

111. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 24,  
Periode 16 November s/d 22 November 2020, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

112. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 25, Periode 23 November s/d 14,29 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

113. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 26, Periode 30 November s/d 06 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

114. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 27, Periode 07 Desember s/d 11 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

115. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 28, Periode 14 Desember s/d 20 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

116. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 29, Periode 21 Desember s/d 27 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

117. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 30, Periode 28 Desember s/d 03 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

118. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 31, Periode 04 Januari s/d 10 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 32, Periode 11 Januari s/d 17 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

120. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 33, Periode 18 Januari s/d 24 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

121. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 34, Periode 25 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

122. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 35, Periode 01 Februari s/d 07 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

123. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 36, Periode 08 Februari s/d 14 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

124. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 37, Periode 15 Februari s/d 21 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

125. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 38, Periode 22 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

126. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 39, Periode 01 Maret s/d 07 Maret 2021, Nomor Kontrak :

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

127. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 40,  
Periode 08 Maret s/d 14 Maret 2021, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

128. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 41,  
Periode 15 Maret s/d 21 Maret 2021, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

129. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 42,  
Periode 22 Maret s/d 28 Maret 2021, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

130. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 43,  
Periode 29 Maret s/d 04 April 2021, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

131. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 44,  
Periode 05 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak :  
HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02  
tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK  
PERSADA.

dikembalikan kepada Simon petrus Simorangkir

132. Satu (1) buah Flasdisk warna hitam merk Kingstone  
dengan nomor seri DT70/64 GB yang berisikan dokumen  
penawaran Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan  
Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun,  
Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas  
(PKS) dengan Nilai Kontrak Rp. 48.277.608.000,-

dikembalikan kepada Deswan Efendi.

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa Febrian Susardhi sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga dan Pasar Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Jl. Gaperta No. 289 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2020-2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sebesar Rp.48.277.608.000,- kemudian di laksanakan Addendum menjadi Multi Years berdasarkan Pasal 3 dalam Kontrak Addendum Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD IV/PPK PSP-POP/Wil I/FS/03 tanggal 6 April 2021 dengan anggaran sebesar Rp.47.974.254.000;

- Bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas senilai Rp.48.277.608.000,- dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ( POKJA) pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dimana ketua POKJA adalah Deswan Effendi, ST.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Tender disyaratkan bagi para peserta tender untuk mengajukan Dokumen Penawaran Teknik dimana salah satu item dari Dokumen Penawaran Teknik adalah Tenaga Tehnis yang terdiri dari Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, dan Logistik dan Administrasi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pelelangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) BP2JK Sdr. Febrian Susardhi, Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas senilai Rp.48.277.608.000,- dan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Arihta Teknik Persada.

- Bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat 6 (enam) Sekolah yang merupakan bagian Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak Nomor :

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sebesar Rp.48.277.608.000,- , Adapun 6 ( enam ) sekolah yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan dan merupakan bagian dari Kontrak tersebut yaitu :

1. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas senilai Rp. 1.140.718.073.-;
  2. SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas senilai Rp. 999.685.263.-
  3. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas senilai Rp. 1.561.327.234;
  4. SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas senilai Rp. 1.256.426.480.-
  5. SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas senilai Rp. 3.066.866.045.-
  6. SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas senilai Rp. 1.969.018.982.-
- Bahwa Sdr. Febrian Susardhi, Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas tidak mempekerjakan tenaga – tenaga Tehnis yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yaitu Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, Logistik dan Administrasi , akan tetapi terdakwa hanya mempekerjakan tukang – tukang setempat yang dikoordinir mandor dan terdakwa sendiri..
- Bahwa Pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dilaksanakan PT. Arihta Tehnik Persada sebagai Konsultan Pengawas dan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader yang bertanggungjawab terhadap Volume dan Kualitas/Mutu Pekerjaan dan dibantu 2 orang Inspektur yaitu Selamat Sianturi dan Putra Benget Sihalohe untuk lokasi sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektur Selamat Sianturi yang mengawasi Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sopo Butar, SD Negeri Sanggaran II dan SMP Negeri 6 Bungus 1 Satu Atap di Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan Inspektur Putra Benget Sihalohe melakukan Pengawasan untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sanggaran I, SD Negeri martonabala, dan SD Negeri Bungus di Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektur Selamat Sianturi dan Inspektur Putra Benget Sihalohe atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaporkan kepada Jhon Henri Sianturi akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader , dimana laporan tersebut adalah :

## I. Laporan dari Inspektur Selamat Sianturi yaitu :

- Kedalaman Pondasi tidak sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar Kerja.
- Campuran Pondasi yaitu yang saksi beritahukan adalah perbandingan semen dan pasir yang terpasang tidak sesuai karena seharusnya 1:4 namun yang terpasang terdapat yang 1:5 dari hasil pemeriksaan visual yang saksi lakukan dengan memegang campuran pondasi.
- Teknik Pembangunan Risa yang dipasang Kontraktor, saksi pernah menyampaikan agar saksi melihat langsung ke Laboratorium pembuatan Risa untuk mengetahui campuran dan kekuatannya.
- Spesifikasi Baja Ringan ada yang tak sesuai ketebalannya.
- Pengecatan Gypsum/plafond tidak sesuai dengan kualitas cat karena mudah terkelupas setelah digunakan

## II. Laporan dari Inspektur Putra Benget Sihalohe yaitu :

- Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk SD Sanggaran I seharusnya menggunakan besi tulangan agar struktur Tembok Penahan Tanah (TPT) lebih kuat dan kokoh namun, dalam hasil perencanaan tidak menggunakan besi tulangan sehingga terjadinya peristiwa robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT).

- Bahwa Jhon Hendri Sianturi selaku Tim Leader Konsultan Pengawas tidak menindaklanjuti temuan – temuan dari Inspektur Lapangan untuk membatalkan progress baik Volume maupun mutu pekerjaan yang dicapai kontraktor atas pekerjaan – pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menyetujui progress yang diajukan kontraktor untuk dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sopobutar ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.126.219.238,- (serratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari yaitu :

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafon.
- Pekerjaan Lantai Dinding.
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi.
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran II ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.182.126.715,- (seratus delapan puluh dua juta serratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- Slof Prestress penopang bangunan sekolah ditanam 30 cm
- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafon
- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Martonabala, Pakkat ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.155.160.160,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu serratus enam puluh rupiah ) yang bersumber dari yaitu

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafon
- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran I ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.585.465.478,- (lima

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafon
- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair melanggar Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Subsidair :

Bahwa terdakwa Febrian Susardhi sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader Konsultan Pengawasan PT. Arihta Tehnik Persada sebagai Penyedia Jasa Konsultan (masing - masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga dan Pasar Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Jl. Gaperta No. 289 Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020-2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara ada melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak awal Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sebesar Rp.48.277.608.000,- kemudian di laksanakan Addendum menjadi Multi Years berdasarkan Pasal 3 dalam Kontrak Addendum Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD IV/PPK PSP-POP/Wil /FS/03 tanggal 6 April 2021 dengan anggaran sebesar Rp.47.974.254.000;
- Bahwa pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas senilai Rp.48.277.608.000,- dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ( POKJA) pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dimana ketua POKJA adalah Deswan Effendi, ST.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Tender disyaratkan bagi para peserta tender untuk mengajukan Dokumen Penawaran Teknik dimana salah satu item dari Dokumen Penawaran Teknik adalah Tenaga Tehnis yang terdiri dari Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, dan Logistik dan Administrasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pelelangan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) BP2JK terpilih Sdr. Febrian Susardhi, Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Kontraktor Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.48.277.608.000,- dan Pengawasan Pekerjaan dilaksanakan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader PT.Arihta Teknik Persada.

- Bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat 6 (enam) Sekolah yang merupakan bagian Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sebesar Rp.48.277.608.000,- , Adapun 6 ( enam ) sekolah yang merupakan bagian dari Kontrak tersebut dan terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu :

- SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas senilai Rp. 1.140.718.073.-
- SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas senilai Rp. 999.685.263.-
- SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas senilai Rp. 1.561.327.234;
- SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas sebesar Rp. 1.256.426.480.-
- SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas senilai Rp. 3.066.866.045.-
- SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas sebesar Rp. 1.969.018.982.-

- Bahwa Sdr. Febrian Susardhi, Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Kontraktor dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas tidak mempekerjakan tenaga – tenaga ahli yang terdapat dalam dokumen penawaran yaitu Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, dan Logistik dan Administrasi akan tetapi Rehabilitasi dan Renovasi sekolah – sekolah dilaksanakan langsung oleh Sdr. Febrian Susardhi bersama dengan mandor dan pekerja – pekerja lapangan.

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dilaksanakan oleh PT. Arihta Teknik Persada dan menunjuk Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader yang bertanggungjawab terhadap Volume dan Kualitas/Mutu Pekerjaan dan dibantu 2 orang Inspektur yaitu Selamat Sianturi dan Putra Benget Sihalohe untuk lokasi sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa Inspektur Selamat Sianturi yang mengawasi Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kabupaten Humbang Hasundutan di SD Negeri Sopo Butar, SD Negeri Sanggaran II dan SMP Negeri 6 Bungus sedangkan Inspektur Putra Benget Sihalohe melakukan Pengawasan untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi SD Negeri Sanggaran I, SD Negeri martonabala, dan SD Negeri Bungus.
- Bahwa Laporan pengawasan di lapangan baik oleh Inspektur Selamat Sianturi dan Inspektur Putra Benget Sihalohe atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi disampaikan kepada Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader , dimana laporan – laporan yang disampaikan tersebut adalah :

## I. Laporan dari Inspektur Selamat Sianturi yaitu :

- Kedalaman Pondasi tidak sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar Kerja.
- Campuran Pondasi yaitu yang saksi beritahukan adalah perbandingan semen dan pasir yang terpasang tidak sesuai karena seharusnya 1:4 namun yang terpasang terdapat yang 1:5 dari hasil pemeriksaan visual yang saksi lakukan dengan memegang campuran pondasi.
- Teknik Pembangunan Risa yang dipasang Kontraktor, saksi pernah menyampaikan agar saksi melihat langsung ke Laboratorium pembuatan Risa untuk mengetahui campuran dan kekuatannya.
- Spesifikasi Baja Ringan ada yang tak sesuai ketebalannya.
- Pengecatan Gypsum/plafond tidak sesuai dengan kualitas cat karena mudah terkelupas setelah digunakan

## II. Laporan dari Inspektur Putra Benget Sihalohe yaitu :

- Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk SD Sanggaran I seharusnya menggunakan besi tulangan agar struktur Tembok

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penahan Tanah (TPT) lebih kuat dan kokoh namun, dalam hasil perencanaan tidak menggunakan besi tulangan sehingga terjadinya peristiwa robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT).

- Bahwa Jhon Hendri Sianturi selaku Tim Leader Konsultan Pengawas tidak menindaklanjuti laporan dari Inspektur Lapangan untuk membatalkan progress baik Volume maupun mutu pekerjaan yang dicapai kontraktor atas pekerjaan – pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan tetapi menyetujui progress yang diajukan kontraktor untuk dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar Sopobutar ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.126.219.238,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari yaitu :

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon.
- Pekerjaan Lantai Dinding.
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi.
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar Sanggaran II ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.182.126.715,- (seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- Slof Prestress penopang bangunan sekolah ditanam 30 cm
- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar Martonabala, Pakkat ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.155.160.160,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah ) yang bersumber dari yaitu

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

- Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar Sanggaran I ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.585.465.478,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- Pekerjaan Lantai Dinding
- Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- Pekerjaan Pagar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Swardi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak Pernah ikut serta dalam kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki Pengalaman pekerjaan sebagai Site Engineer;
- Bahwa Saksi tidak Pernah ikut serta dalam Perusahaan yang tercantum di atas dan tidak pernah memiliki ikatan kerjasama ataupun pengalaman kerja;

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Pernah memiliki sertifikat SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda / SK : 1.2.201.3.142.02.190079 0 01/10/2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah, berjumpa dengan Direktur Perusahaan PT. Multikarya Bisnis Perkasa atas nama Febrian Sushardi
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali, mengetahuinya dan pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Ivan Panggabean, S.T.,;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bekerja atau mengajukan diri atau mengusulkan diri untuk bekerja di perusahaan Multikarya Bisnis Perkasa untuk untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Site Engginer di PT. Multikarya Bisnis Perkasa dalam pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas sebagaimana kontrak yang diperlihatkan kepada pemeriksa kepada Saksi;
- Bahwa dokumen dalam Kontrak yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi yakni :
  - Surat Keterangan Ahli (SKA) Nomor Registrasi 1.2.201.2.150.02.1934481 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan masa berlaku 3 tahun, dengan kualifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya, adalah benar dokumen milik Saksi, namun Saksi tidak pernah memberikan SKA asli maupun copy milik Saksi tersebut kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
  - Ijazah dari Universitas Borobudur Jakarta Nomor 082608118 tanggal 23 Agustus 2005 an. Ivan Panggabean, adalah benar Ijazah milik Saksi .

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy Ijazah Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa

- KTP an. Ivan Panggabean NIK 127103102810008, adalah benar KTP milik Saksi namun Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy KTP milik Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa

- NPWP an. Ivan Panggabean Lubis Nomor: 81.753. 183.3-122.000, adalah NPWP milik Saksi, namun Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy NPWP milik Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji atau honor atau penghasilan dari PT. Multikarya Bisnis Perkasa terkait dengan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas;

- Bahwa Saksi tidak mengenal satu orangpun Direksi maupun personil di PT. Multikarya Bisnis Perkasa . dan tidak pernah ke Perusahaan PT. Multikarya Bisnis Perkasa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pembuktian kualifikasi kepada Kelompok Kerja yang dilakukan secara langsung maupun melalui Zoom Meeting dalam proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas Tahun Anggaran 2020/2021.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Nimrot Haryanto Lubis, S.T;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah bekerja atau mengajukan diri atau mengusulkan diri untuk bekerja di perusahaan Multikarya Bisnis Perkasa untuk untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Site Engginer di PT. Multikarya Bisnis Perkasa dalam pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas sebagaimana kontrak yang diperlihatkan kepada pemeriksa kepada Saksi. Dapat Saksi jelaskan bahwa Dokumen dalam Kontrak yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi yakni:

1. Surat Keterangan Ahli Nomor Registrasi 1.2.201.3.142.31.1087191 diterbitkan tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan masa berlaku 3 tahun, dengan kualifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung-Muda, adalah dokumen yang tidak pernah Saksi miliki/ bukan punya Saksi, namun identitas dan foto didalam dokumen tersebut adalah identitas dan Foto Saksi. Saksi tidak pernah memberikan SKA asli maupun copy nya kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
2. Ijazah dari Institut Teknologi Medan (ITM) Nomor 0880101/ITM/S1/2007 tanggal 23 Februari 2007 an. Nimrot haryanto Lubis, adalah benar Ijazah Saksi. Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy Ijazah Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
3. KTP an. Nimrot Haryanto Lubis ST NIK 1271041809800003, adalah benar KTP milik Saksi namun Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy KTP milik Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
4. NPWP KTP an. Nimrot Haryanto Lubis Nomor: 24.628. 254.5-122.000, adalah NPWP milik Saksi, namun Saksi tidak pernah memberikan asli maupun copy NPWP milik Saksi kepada PT. Multi Karya Bisnis Perkasa.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji atau honor atau penghasilan dari PT. Multikarya Bisnis Perkasa terkait dengan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Direksi maupun personil di PT. Multikarya Bisnis Perkasa . dan tidak pernah ke Perusahaan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Direksi maupun personil di PT. Multikarya Bisnis Perkasa . dan tidak pernah ke Perusahaan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pembuktian kualifikasi kepada Kelompok Kerja yang dilakukan secara langsung maupun melalui Zoom Meeting dalam proses pelelangan pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas, dan Kabupaten Palas Tahun Anggaran 2020/2021;
- Terhadap
  4. Saksi Oktana Loviatu Mul Never, S.T;
- Bahwa Saksi tidak pernah, diangkat Quality Control di PT. Multikarya Bisnis Perkasa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas (PKS);
- Bahwa Saksi tidak pernah, bekerja di PT. Multikarya Bisnis Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah, menyerahkan data – data diri Saudara sebagaimana yang terdapat di dalam penawaran PT. Multikarya Bisnis Perkasa yaitu berupa Surat Sertifikat Keahlian/ IJazah Sarjana dan KTP.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
  5. Saksi Rolando Parasian Siburian, ST,;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Arihta teknik Persada Penandatanganan Kontrak Supervisi, rehaibitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir , Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas.
- Bahwa PT. Arihta teknik Persada berdomisili di Jalan Menteng VII KComplek Menteng Indah Baru Cluster The Green No. 88 P Medan kantor yang dialamat ini adalah Kantor Pusat. PT. Arihta Teknik Persada Memiliki Cabang di Jalan DI Panjaitan Kav.48, Rukan Kirana Cawang No C I Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta Timur, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Cabang sdr.Ismail Lubis.
- Bahwa PT. Arihta teknik Persada didirikan tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak dengan susunan kepengurusan:
  1. Komisaris : Jhony Simon Tarigan
  2. Direktur Utama : Andi Maruli Tarigan
  3. Direktur : Simon Petrus Simorangkir

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Direktur : Rolando Parasian Siburian

Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi perubahan kepengurusan berdasarkan akta Notaris Nomor : 97 Notaris Syamsurizul Abispo, SH menjadi

1. Komisaris : Jhony Simon Tarigan  
Andi Maruli Tarigan

2. Direktur Utama : Simon Petrus Simorangkir

3. Direktur : Rolando Parasian Siburian

Selanjutnya sekitar Bulan Februari tahun 2024 terjadi lagi perubahan menjadi:

1. Komisaris : Jhony Simon Tarigan  
Andi Maruli Tarigan

2. Direktur Utama : Simon Petrus Simorangkir

- Bahwa PT. Arihta Persada bergerak dibidang Jasa Konsultansi yang bergerak dibidang perencanaan, pengawasan dan Management Konstruksi.
- Bahwa Yang bertandatangan adalah Saksi sebagai Direktur PT. Arihta teknik Persada dengan Pak Budi Alvianto selaku PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan No Kontrak: HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp. 1.080.877.000,- (satu milyar delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari Kalender terhitung sejak 11 juni 2020 s/d 07 Desember 2020.
- Bahwa Ruang Lingkup pekerjaan kontrak supervise terdiri dari:
  - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan
  - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan tenaga kerja terhadap metode pelaksanaan, serta mengawasi ketetapan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi
  - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik
  - Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi
  - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan untuk secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konsturksi

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi
- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (Asbuilt Drawing) sebelum serah terima I
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan Akhir pekerjaan pengawasan
- Menyusun Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan sebelum dilakukan serah terima I sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan Konstruksi.
- Bahwa Susunannya Tim Pengawasan adalah sebagai berikut:
  1. Team Leader : Jhon Henry Sianturi
  2. Inspektor sebanyak 18 orang yang Saksi tempatkan di 28 Lokasi pekerjaan baik itu SD Maupun SMP sebagaimana lokasi pekerjaan yang terdapat dalam kontrak.
- Bahwa dari hasil pantauan di LPSE Kementerian PUPR kami melihat ada pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana sekolah, dengan nilai HPS kurang lebih Rp. 1,5 Milyar. Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan penawaran Rp. 1.080.000.000 hingga akhirnya ditunjuk sebagai pemenang dan berkontrak.
- Bahwa Dokumen yang Saksi lampirkan :
  - dokumen Legalitas perusahaan
  - Dokumen Penawaran Teknis (SKA dan kelengkapan personil)
  - RAB (BoQ)
- Bahwa pada 24 September 2021 terdapat addendum dari semula Kontrak waktu penugasan menjadi Kontrak Lumsum tanpa ada perubahan nilai kontrak namun perubahan penambahan waktu pekerjaan semula 180 hari kalender menjadi 330 hari Kalender, sehingga berdasarkan addendum ini pekerjaan berakhir tanggal 06 April 2021. Karena belum selesai pekerjaan maka kami tetap mengawasi pekerjaan sampai 50 hari kalender sebagai bentuk pertanggungjawaban kami meskipun tidak ada dibuatkan addendum.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  1. Pada saat 24 September 2020 ketika Kontrak pengawasan di Addendum progress Grand total pekerjaan 27,19 %. Selanjutnya pada 06 April 2021 berdasarkan Laporan Akhir pekerjaan Progress Grand Total pekerjaan 95, 19 %. Selanjutnya penambahan waktu 50 hari Kalender yaitu pada Bulan Mei 2019 Grand Total Pekerjaan sudah 100%.

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penandatanganan Berita Acara persetujuan Kemajuan Pekerjaan fisik yang dijadikan dasar pembayaran presetasi fisik adalah Tim Leader. Saksi selaku direktur tidak mengetahui progress pekerjaan yang sudah dibayarkan kepada Kontraktor.
3. Saksi selaku Direktur tidak pernah menerima Addendum, Saksi tidak tahu apakah Team Leader ada menerima, karena Team leader yang berwenang menadnatangani jika ada addendum pekerjaan.
4. Saksi selaku Direktur tidak ada menyediakan Tenaga Ahli bersertifikasi Risha untuk pekerjaan Konsultan pengawas/supervisi untuk pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021. Adapun Saksi tidak menyediakan tenaga ahli Risha tersebut adalah karena tidak dimintakan sebagai syarat teknis pada saat tender pekerjaan Konsultasi/supervisi.
5. Ketua Tim/Tim Leader adalah karyawan lepas, yang bersangkutan dibayar gajinya sebanyak 8 juta rupiah, karena nominal tersebut yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pengawas lapangan juga adalah karyawan lepas yang bersangkutan dibayar sebanyak rata-rata 3,5 juta s/d 5 juta rupiah.
7. Administrasi juga adalah karyawan lepas yang bersangkutan dibayar sebanyak.
8. Saksi tidak tahu mengapa demikian, walaupun ada addendum tidak pernah disampaikan oleh Kontraktor maupun kepada Saksi selaku Direktur pada Konsultan Pengawas, Saksi tidak tahu apakah diserahkan Kepada Team Leader atau Inspektorat harus Saksi Tanya terlebih dahulu.
9. Per 31 Desember 2020 sebelum diaddendum.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Hardi Silaban, SPd,;
  - Bahwa pada tahun 2020 Saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec Sijamapolang Kab. Humbahas berdasarkan Surat

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 82.3/4975/BKD/2013 tanggal 29 Nopember 2013, sekolah kami ada menerima pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan wewenang Saksi dalam pelaksanaan pekerjaan diatas tidak ada, karena Saksi hanya menerima hasil pekerjaan (terima kunci) yang telah selesai dikerjakan oleh pemborongnya yang tidak Saksi tahu.
- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana yang mereka lakukan disekolah Saksi yang Saksi lihat adalah :
  - a. Rehabilitasi dan Renovasi Ruang Kelas sebanyak 2 (dua) ruang kelas
  - b. Pembangunan baru 1 unit Rumah Dinas Guru
  - c. Pembangunan baru 1 unit kamar mandi di Rumah Dinas Guru
  - d. Pembuatan baru kamar mandi sekolah.
  - e. Pembangunan tembok penahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pelaksana tidak ada memasang plang pekerjaan atau memberitahukannya kepada Saksi selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa Saksi melihat mereka ada melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan yang lama.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mereka tidak membuat pondasi rumah dinas guru dan ruang kelas tetapi hanya dikorek sedikit lalu ditimbun dengan pasir kemudian dipasang batako diatasnya sedangkan tembok penahan hanya disusun batu koral lalu disemen diantaranya dan Saksi tidak ada melihat besi yang dipasang.
- Bahwa seingat Saksi selesai sekitar bulan Mei 2021 dan Saksi menerima hasil pekerjaan (kunci bangunan) pada tanggal 28 Mei 2021 sesuai dengan berita acara sementara pengelolaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2022 tembok penahan tanah sekolah kami sepanjang sekitar 25 meter telah ambruk/roboh dan kejadian ini sudah Saksi laporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami hanya menyampaikan kondisi sekolah kami kepada Pemerintah melalui Dapodik (Daftar peserta Didik), kalau usulan Rehabilitasi dan Renovasi sarana Saksi selaku kepala sekolah tidak pernah mengajukannya
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 7. Saksi Deswan Effendi, ST,;
- Bahwa Keterkaitan Saksi yaitu Ketua Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara , terhadap Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan :
  - a. Dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 121/KPTS/BP2JK-SMT/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
  - b. Dengan tugas pokok dan fungsi :
    - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
    - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
  - c. Menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
    - Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau
    - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard)
  - d. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan/penyedia kepada PA melalui Kepala BP2JK wilayah untuk :
    - Tender/Penunjukan Langsung / E-Purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa ada 2 jenis paket kegiatan di Tahun 2020 yang dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu :
  - a. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan Labuhan Batu (PKM) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.413.412.000,-
  - b. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Taput, Humbahas dan Palas, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 52.478.489.000,-
- Bahwa Yang menjadi Tim Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Sumatera Utara Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara , terhadap Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, adalah :
  - a. Ketua : DESWAN EFFENDI
  - b. Sekretaris : HESWIN
  - c. Anggota :
    - 1. WAN ADRIL
    - 2. PANDOPOTAN PASARIBU
    - 3. MEILISA ASMARANI,ST
- Bahwa proses pelaksanaan yang harus dilakukan Pokja Pemilihan adalah :
  - a. Melaksanakan Pengumuman Pasca Kualifikasi ;
  - b. Melakukan Pemberian penjelasan tentang pekerjaan;
  - c. Mendaftar dan mengunduh dokumen;
  - d. Mengupload dokumen;
  - e. Pembukaan dokumen;
  - f. Evaluasi Penawaran;
  - g. Pembuktian kualifikasi
  - h. Menetapkan pemenang.

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologi tender kegiatan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara :

No.	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	27 Maret 2020	14 April 2020	Tidak ada
2.	Mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan	30 maret 2020	14 April 2020	Tidak ada
3.	Pemberian penjelasan	01 April 2020	01 April 2020	Tidak ada
4.	Mengupload dokumen Penawaran.	02 April 2020	20 april 2020	Tidak ada
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	20 April 2020	20 April 2020	Tidak ada
6.	Evaluasi Penawaran	21 April 2020	15 Mei 2020	Tidak ada
7.	Pembuktian kualifikasi	22 April 2020	15 Mei 2020	Tidak ada
8.	Penetapan dan Pengumuman Pemenang	19 Mei 2020	19 Mei 2020	Tidak ada
9.	Masa sanggah	20 Mei 2020	29 Mei 2020	Tidak ada
10.	Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa	05 juni 2020	05 juni 2020	Tidak ada
11.	Penandatanganan Kontrak	08 juni 2020	08 juni 2020	Tidak ada

- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 150 peserta.
  - Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 3 penawaran, yaitu :
    - PT. Multi Karya Bisnis Perkasa
    - PT. Guna Karya Nusantara
    - PT. Indi Daya Karya.
  - Peserta Pemenang adalah PT. Multi Karya Bisnis Perkasa. (Direktur nya bernama : FEBRIAN SUSARDHI)
- Bahwa proses penentuan pemenang yang dilakukan oleh Tim POKJA dan alasan tim menentukan pemenang adalah dilihat dari nilai terendah penawaran adalah PT. Multi Karya Bisnis Perkasa namun bukan dari alasan tersebut Saksi kami menilai diantara nya ada beberapa hal yaitu :
    - Bahwa dalam tahapan evaluasi Teknis PT. Guna Karya Nusantara gugur karna tidak melampirkan daftar Riwayat Hidup atau refrensi dari Personil Managerial.

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





b. Bahwa dalam tahapan evaluasi kualifikasinPT. Indi Daya Karya gugur karena tidak mempunyai kemampuan dasar (Nilai pengalaman kegiatan kontruksi tidak cukup)

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran				
		Harga (Rp.)	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd HPS	Peringkat	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA	48,277,608,995.00	48,277,608,995.00	92.00	1	
2	PT. GUNAKARYA NUSANTARA	49,358,185,237.74	49,358,185,237.74	94.05	2	
3	PT. Indi Daya Karya	52,040,733,944.85	52,040,733,944.85	99.17	3	

- Bahwa untuk masa waktu yang telah kami tentukan untuk sangga, tidak ada peserta yang dinyatakan telah gugur/kalah melakukan sanggah.
- Bahwa syarat dokumen lelang yang harus dilengkapi peserta lelang adalah:
  - a. Ijin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK)
  - b. Sertifikat Badan Usaha ( SBU)
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - d. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan
  - e. Pengalaman Perusahaan
  - f. Jaminan Penawaran
  - g. Personil tetap.
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi sekolah di Kabupaten Humbahas Saksi tidak begitu mengingatnya namun sekolah yang mendapatkan Anggaran Rehabilitasi dan Renovasi adalah :
  - a. Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan :
    - SDN 173331 Sopo Butar dilakukan kegiatan :
      - ☞ Pek. Persiapan/ Pendahuluan
      - ☞ Pek. Ruang Kelas
      - ☞ Pek. Toilet
      - ☞ Pek. Kantor Guru
      - ☞ Pek. Rehab Rumah Guru
      - ☞ Pek. Landscape & Pagar
  - b. Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan :
    - SDN 173451 Sanggaran I, dilakukan kegiatan :
      - ☞ Pek. Persiapan
      - ☞ Pek. Ruang Kelas
      - ☞ Pek. Sanitair Toilet WC/ KM
      - ☞ Pek. Rumah Guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Pek. Dinding Penahan Tanah

c. Kec. Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan.

- SDN 173452 Sanggaran II, dilakukan kegiatan :

☞ Pek. Persiapan

☞ Pek. Ruang Kelas

☞ Pek. Sanitair Toilet WC/ KM

☞ Pek. Rehab Kantor Guru

☞ Pek. Landscape

d. Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

- SDN 173480 Martonabala, Pakkat, dilakukan kegiatan :

☞ Pek. Persiapan/ Pendahuluan

☞ Pek. Ruang Kelas

☞ Pek. Toilet

☞ Pek. Rumah Guru

☞ Pek. Landscape & Pagar

e. Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan :

- SDN 178218 Bungus

☞ Pek. Persiapan/ Pendahuluan

☞ Pek. Ruang Kelas

☞ Pek. Toilet

☞ Pek. Rumah Guru

☞ Pek. Kantor Guru

☞ Pek. Lampu Solar Cell

f. Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan :

- SMPN 06 Bungus Parlilitan Satu Atap

☞ Pek. Persiapan/ Pendahuluan

☞ Pek. Ruang Kelas

☞ Pek. Perpustakaan

☞ Pek. Kantor Guru

☞ Pek. Rumah Guru

☞ Pek. Lampu Solar Cell

- Bahwa untuk pemeriksaan ke lapangan tidak ada kewenangan pada Tim Pokja namun apabila apabila Pokja memiliki keraguan terhadap dokumen penawaran sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan, kami hanya bersurat kepada instansi yang berwenang mengeluarkan surat2 yang menjadi persyaratan dalam pengajuan lelang.

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima HPS , Gambar dan spesifikasi teknis dari KTU, nilai HPS Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, adalah sebesar Rp. 52.478.489.000,- (lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tidak melakukan pengkajian , dengan pertimbangan bahwa HPS sudah disusun oleh masing-masing PPK sudah sesuai analisa harga satuan yang dapat di;pertanggung jawabkan.
- Bahwa saksi Berpedoman pada isi ketentuan BAB III Instruksi kepada Peserta pada Dokumen Pemilihan ( Lampiran Permen PUPR No. 7 Tahun 2019 point 29 . 13 yang isinya evaluasi tekhnis : angka 5 apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dpt melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa...dll.
- Bahwa Saksi ada menerima honor untuk masing masing paket pekerjaan sekira Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa Tahapan penilaian (Evaluasi) dilakukan secara bertahap dimana setiap tahap diberlakukan system gugur, tahapan evaluasi adalah :
  - a. Administrasi C;  
Evaluasi administrasi ; untuk menilai kelengkapan dokumen penawaran berupa jaminan Asuransi Penawaran, Data teknis (Data alat, personil dan metode pelaksanaan). (Uploaud atau bukan)
  - b. Kualifikasi;  
Evaluasi kualifikasi adalah untuk menilai data kualifikasi perusahaan (izin perusahaan, pengalaman terkait pekerjaan yang terkait dengan tender)
  - c. Teknis;  
Evaluasi teknis adalah evaluasi terhadap data personil dan alat serta metode pelaksanaan.
  - d. Harga.  
Evaluasi harga adalah kewajaran harga satuan yang dibuat oleh penawar, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah.  
Dan setelah dilakukan tahapan-tahapan evaluasi dilanjutkan ke tahapan pembuktian dimana data kualifikasi dan data asli teknis dengan di perlihatkan kepada pokja oleh Direktur Perusahaan sepanjang namanya tercantum

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte pendirian atau perusahaan atau dapat diwakilkan kepada staf apabila ada surat kuasa.

- Bahwa Tujuan dilakukan lelang adalah untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh penyedia barang dan jasa yang kompeten sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa Data personil yang Dipersyaratkan sebanyak 68 orang yang terdiri dari :

- a. Site Manager (1 Orang);
- b. Quantity Control (28 Orang);
- c. Site Engineer (18 Orang);
- d. Pelaksana Interior (1 Orang);
- e. Pelaksana Landscap (1 Orang);
- f. Arsitektur (14 Orang);
- g. Ahli K3 (1 Orang);
- h. Aplikator RISHA (3 Orang);
- i. Logistik dan Adm (1 Orang).

- Bahwa Untuk penilaian dilakukan dengan jumlah personil yang ditawarkan dengan persyaratan pada dokumen. Setelah itu dilanjutkan menilai dokumen dari personil (referensi pekerjaan, daftar riwayat pekerjaan dan surat kompetensi kerja/ SKA).

- Bahwa Pembuktian data personil dilakukan pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara Zoom dimana jumlah data personil sebanyak 68 orang dihadirkan dokumen aslinya oleh perusahaan yang diwakili oleh Direktur.

- Bahwa Direktur perusahaan dapat memperlihatkan data-data asli dari seluruh personil.

- Bahwa Saksi sendiri bersama staf, melakukan zoom dengan direktur perusahaan PT. Multi Karya Bisnis Perkasa.

- Bahwa Data dan peralatan yang diisyaratkan adalah :

- a. Dump Truct : 11 Unit
- b. Pick Up : 11 Unit
- c. Mesin Molen : 28 Unit
- d. Strongers : 4 Unit
- e. Water Guns : 4 Unit
- f. Kreta Sorong : 56 Unit
- g. Molding Panel : 2 Set

P1 : 156 Unit

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2 : 60 Unit

P3 : 60 Unit

h. Fibrator : 2 Unit

- Bahwa PT. Multikarya Bisnis Perkasa sudah memenuhi data-data peralatan tersebut dan diperoleh dengan cara sewa.

- Bahwa PT. Multikarya Bisnis Perkasa memperlihatkan surat perjanjian serupa atas peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

- Bahwa PT. Multikarya Bisnis Perkasa melakukan semua kontrak dengan CV. Kembang Bagus pemilik CV atas nama Saudara Sanusi yang beralamat Jalan Lampung KV Panjang, RT : 04 RW:09 Nomor 21, Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kota Bogor.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sudah di klarifikasi atau tidak.

- Bahwa harga yang diajukan oleh PT. Multikarya Bisnis Perkasa sebesar Rp. 48.277.608.995,- dilakukan koreksi aritmatik terhadap volume sesuai dengan HPS

- Terhadap keetrangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Charles B.P. Sianipar;

- Bahwa Saat ini Saksi memimpin sekolah di SD Negeri 173455 Sijamapolang Kab. Hasundutan, Saksi menjabat sejak 11 November 2023. Sebelumnya Saksi Menjabat sebagai Kepala sekolah di SD 178218 Bungus dan SMP Negeri 6 1 atap Bungus sejak Tahun 2015 s/d 2023. Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

- Bahwa ada Renovasi di Sekolah SD 178218 Bungus dan SMP Negeri 6 1 atap Bungus yang dilakukan oleh PUPR Provinsi Sumatera Utara.

SD 178218 Bungus Renovasi yang dilakukan:

▪ Pembangunan baru Ruang Kelas sebanyak 6 unit

a. Pergantian Lantai dari Lantai papan menjadi Lantai campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat

b. Atap yang semula seng kemudian diganti menjadi bambu

c. Dinding antar kelas dari papan menjadi campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat yang dicat dengan menggunakan varnish

d. Pembuatan Tiang Pondasi dan Tiang Bangunan

▪ 1 unit Rumah Dinas Guru

a. Pergantian Lantai dari Lantai papan menjadi Lantai campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat

b. Atap yang semula seng kemudian diganti menjadi bambu

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dinding dari papan menjadi campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat
  - Pembangunan 1 unit kamar mandi di Rumah Dinas Guru
    - a. Lantai semen biasa
    - b. Atap mempergunakan bambu
    - c. Pengadaan 1 Bak Air
    - d. Memprgunakan dinding Semen
    - e. Dinding di cat luar dalam dengan menggunakan Cat
  - Pembuatan baru 2 unit Toilet Untuk SD
    - a. Pemasangan 2 unit WC jongkok
    - b. Lantai semen biasa
    - c. Atap mempergunakan bamboo dan dicat
    - d. Pengadaan 2 Bak Air
    - e. Memprgunakan dinding Semen
    - f. Dinding di cat luar dalam dengan menggunakan Cat
- SMP Negeri 6 1 atap Bungus Renovasi yang dilakukan :
- Pembangunan Baru 3 Ruang kelas:
    - a. Pergantian Lantai dari Lantai papan menjadi Lantai campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat
    - b. Atap yang semula seng kemudian diganti menjadi bambu
    - c. Dinding antar kelas dari papan menjadi campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat yang dicat dengan menggunakan varnish
    - d. Pembuatan Tiang Pondasi dan Tiang Bangunan
  - 1 unit kantor Guru
    - a. Pergantian Lantai dari Lantai papan menjadi Lantai campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat
    - b. Atap yang semula seng kemudian diganti menjadi bambu
    - c. Dinding dari papan menjadi campuran tanah liat dengan ditemplei kayu balok bulat.
  - Pembuatan taman dengan penanaman bunga dan pohon
  - Pemasangan Tiang Bendera
  - Pemasangan White Board di tiap-tiap kelas (total 9 unit).
  - Bahwa ada pembongkaran bangunan seluruhnya.
  - Bahwa ada terdapat penggalian untuk membuat tapak bangunan.

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi renovasi dilakukan kurang lebih 9 bulan ikut dengan dengan rehab rehab kecilnya.
- Bahwa Sepenglihatan Saksi mereka melakukan pencampuran semen dan pasir dengan menggunakan Mesin molen.
- Bahwa Saksi lupa harus Saksi pastikan terlebih dahulu dikantor nanti jika ada akan Saksi serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa Tidak ada instalasi listrik yang dipasang, karena disekolah tersebut tidak menggunakan listrik.
- Bahwa Yang dipasang adalah Pintu Kayu.
- Bahwa pembangunan atau pekerjaan gedung perpustakaan di SDN Bunus yang dikerjakan pemborong.
- Bahwa selesai dikerjakan terjadi retak-retak pada dinding tanah liat, namun setelah Saksi minta untuk diperbaiki maka dinding itu sudah tidak retak lagi dan sudah bagus.
- Bahwa Sebagian rusak dan busuk, sebagiannya lagi dibawa sama guru.
- Bahwa Kami hanya menyampaikan kondisi sekolah kami kepada Pemerintah melalui Dapodik (Daftar peserta Didik), kalau usulan renvovasi Saksi selaku kepala sekolah tidak pernah menyampaikan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 9. Saksi Rosita Manalu;
- Bahwa Saat ini Saksi menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 173480 Martonabala Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi menjabat sebagai PLT di sekolah tersebut sejak Tahun 2017 dan baru definitive di Tahun 2020 sampai dengan saat ini. Yang mengangkat Saksi sebagai PLT Kepala Sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang mengangkat Saksi selaku Definitif Kepala Sekolah adalah Bupati Humbang hasundutan.
- Bahwa ada Renovasi SD Negeri 173480 Martonabala Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan PUPR Provinsi.
- Bahwa Renovasi yang dilakukan:
  - Penambahan 1 unit ruang kelas kurang lebih 6 x7 meter
    - a. Slop mempergunakan Risha
    - b. Dinding Beton
    - c. Plafon mempergunakan Rangka Baja Ringan
    - d. Atap nya mempergunakan seng warna merah
    - e. Plafon mempergunakan gypsum

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bangunan luar dicat warna merah putih , di dalam dicat mempergunakan warna putih.
- Renovasi di Rumah Dinas Guru sebanyak 2 pintu
  - a. Semula 1 Pintu dirombak menjadi 2 pintu
  - b. Semula Dinding Papan menjadi Dinding Beton
  - c. Penggalian Pondasi
  - d. Atap diganti menjadi seng warna merah
  - e. Palfon menggunakan Gypsum
  - f. Bangunan luar dalam di cat warna putih
  - g. Rangka atap mempergunakan baja ringan
  - h. Kusen dan Pintu memerpgunakan kayu
  - i. Kusen jendela menggunakan kayu, jendela memepergunakan kaca frame kayu.
- Pembangunan baru Toilet dan kamar mandi di Sekolah sebanyak 4 bilik.
  - a. Lantai Bangunan memerpgunakan Keramik
  - b. Dinding Beton
  - c. Atap Seng Baja Ringan
  - d. Pemasangan tendon 5000 liter dengan duduk coran batu
  - e. Pemasangan 1 unit Mesin Sedot air
- Pemasangan batu dasar tiang bendera
- instalasi listirik di setiap ruamah Dinas dan kelas
- Pembuatan taman.
- Bahwa ada dilakukan pembongkaran bangunan tetapi hanya di rumah dinas.
- Bahwa Lantai yang lama dihancurkan lalu dipasang keramik.
- Bahwa Yang Saksi lihat ada dilakukan penggalian.
- Bahwa Seingat Saksi renovasi dilakukan kurang lebih 8 bulan ikut dengan perawatan kecil-kecil.
- Bahwa Sepenglihatan Saksi mereka melakukan pencampuran semen dan pasir mempergunakan moleh atau alat pencampur semen.
- Bahwa Yang dipasang hanya satu yakni yang dekat toilet.
- Bahwa Yang dipasang hanya satu yakni yang di toilet, sedangkan yang di rumah Dinas guru tidak ada tangki air yang terpasang.
- Bahwa Yang dipasang hanya dek setingggi kurang lebih 70 cm dan panjang sekitar 3 meter, tidak pemasangan paving block.
- Bahwa pada saat bekerja Saksi melihat ditempatkan di halaman sekolah, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya lagi.

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami hanya menyampaikan kondisi sekolah kami kepada Pemerintah melalui Dapodik (Daftar peserta Didik), kalau usulan renovasi Saksi selaku kepala sekolah tidak pernah menyampaikan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 10. Saksi Benget Marasal Putra Sihalohe;
- Bahwa Jabatan Saksi selaku Inspektur Lapangan PT. Arihta Teknik Persada.
- Riwayat pendidikan sebagai berikut :
  - a. SD 173334 Teladan Sumbul;
  - b. SMP Negeri 1 Sumbul;
  - c. SMA Swasta Katolik St. Petrus Sidikalang;
  - d. S.1 Teknik Sipil Univ. Darma Agung Medan ( UDA) tamat 2018.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi sebagai berikut :
  - a. Tahun 2021 sebagai Inspektur Pengawas PT. Arihta Teknik Persada
- Bahwa paket pekerjaan terkait pembuatan embung lahan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan pada saat itu Saksi selaku Fasilitator Pertanian. Adapun, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bulan Maret Tahun 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Inspektur Lapangan yaitu :
  - a. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut;
  - b. Memberikan arahan kepada Team Leader termasuk persentase pekerjaan, keadaan cuaca maupun dokumentasi;
  - c. Menberi rekomendasi dan laporan kepada Team Leader terkait pada Pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku Inspektur Lapangan bertanggung jawab kepada Team Leader Pengawas atas nama Jhon Henri Sianturi, S.T.
- Bahwa Saksi selaku Inspektur Lapangan mengawasi pekerjaan tersebut berdasarkan sesuai hasil perencanaan. Setelah melihat hasil perencanaan terutama gambar Tembok Penahan Tanah (TPT) seharusnya menggunakan besi tulangan agar struktur Tembok Penahan Tanah (TPT) lebih kuat dan kokoh namun, dalam hasil perencanaan tidak menggunakan besi tulangan sehingga terjadinya peristiwa robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT). Terkait struktur bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang tidak

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi tulangan sudah Saksi laporkan ke Tim Leader secara lisan.

- Bahwa Setahu saksi menerima gaji dari Admin PT. Arihta Teknis Persada atas nama Noni Anggriani. Adapun, jumlah besarnya yaitu Rp. 3.500.000 / Bulan. Dapat Saksi tambahkan sistem penggajian Saksi tersebut berdasarkan adanya deal/kesepakatan antara Saksi dengan pihak PT. Arihta Teknik Persada.

- Bahwa Saksi menjadi Inspektur Lapangan pada kerjaan di :

Kec. Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan

Anggaran : Rp. 1.561.327.234,52-

SDN 173451 Sanggaran I, dilakukan kegiatan :

- Pek. Persiapan;
- Pek. Ruang Kelas;
- Pek. Sanitair Toilet WC/ KM;
- Pek. Rumah Guru;
- Pek. Dinding Penahan Tanah.

Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

Anggaran : Rp. 999.685263,57-

SDN 173480 Martonabala, Pakkat, dilakukan kegiatan :

- Pek. Persiapan/ Pendahuluan;
- Pek. Ruang Kelas;
- Pek. Toilet;
- Pek. Rumah Guru;
- Pek. Landscape & Pagar.

Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

Anggaran : Rp. 3.066.866.045,41-

SDN 173480 Martonabala, Pakkat, dilakukan kegiatan :

- Pek. Persiapan/ Pendahuluan;
- Pek. Ruang Kelas;
- Pek. Toilet;
- Pek. Rumah Guru;
- Pek. Kantor Guru;
- Pek. Lampu Solar Cell.

- Bahwa Ada dilakukan rekayasa lapangan pada awal bulan Januari Tahun 2021 selama 1 minggu yang dihadiri oleh pihak konsultan Pengawas Saksi sendiri, dan Sdr. Budi Alfiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Febrian Sushardi dari pihak kontraktor. Saksi menghadirinya ada

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira 3 (tiga) hari, dengan kegiatan menentukan titik awal proyek, mengukur ulang untuk pembangunan gedung. Adapun terkait berita acara Rekayasa/Identifikasi Lapangan Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengetahui insiden robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berada di SDN 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan setelah adanya surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, terkait struktur bangun Tembok Penahan Tanah (TPT) perencanaannya tidak menggunakan besi tulangan yang biasanya memiliki ketebalan besi diameter 12 mm tetapi pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Tinggi Tembok Penahan Tanah (TPT) tersebut dengan ukuran 4,5 M Seharusnya menggunakan besi tulangan, serta curah hujan lumayan tinggi, tambahan seharusnya kemiringan disesuaikan dengan Tinggi Tembok Penahan Tanah (TPT) agar ketahanan / kekuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) dapat terjaga.

- Bahwa Selama masa pekerjaan dilaksanakan Saksi berjumpa dengan kontraktor yang bernama Saudara Febrian Sushardi hanya satu kali yaitu ketika dilaksanakannya Rekayasa lapangan / Identifikasi lapangan, terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saudara Budi Alfiyanto Saksi juga bertemu hanya sekali yaitu sama pada saat dilaksanakannya Rekayasa lapangan / Identifikasi lapangan.

- Bahwa Pekerjaan di SDN 173451 Sanggaran I dilaksanakan oleh 2 (dua) Orang Mandor dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang Pekerja.

- Bahwa terjadi perubahan awalnya masa pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender. Seharusnya menurut Saksi adanya penambahan biaya kontrak pengawasan dikarenakan penugasan pekerjaan konsultan pengawasan menjadi bertambah. Namun, dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menambahkan biaya dan / atau nilai kontrak dengan alasan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK.02 / 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60 / PMK.02 / 2018 tentang persetujuan kontrak Tahun Jamak.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Selamat Sianturi, Amd;

- Bahwa Saksi sebagai Inspektur Konsultan Pengawasan dari PT. Arihta Teknik Persada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi Direktur PT. Arihata Tehknnik Persada adalah Roland Siburian, PT. Arihta Teknik Persada. Saksi tidak tahu alamat perusahaan dengan persis karena tidak pernah ke sana, setahu Saksi melalui alamat yang tertulis dalam Kop Surat Perusahaan alamat Perusahaan berada Di Medan.
- Bahwa Susunan Konsultan Pengawasan untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 :
  - a. Direktur : Roland Siburian
  - b. Tim Leader/Site Enggineering : Jhon Henry Sianturi
  - c. Inspektor : Saksi sendiri dan Putra Benget Sihalohe
  - d. Administrasi : Noni
- Bahwa Pertama sekali Saksi dihubungi Pak Simon Petrus Simorangkir (Karyawan PT. Arihata Tehknnik Persada) yang menyampaikan ada pekerjaan pengawasan di Humbahas hasundutan, selanjutnya Saksi membuat lamaran dan mengajukan salary yang diminta, Saksi mengirim lamaran melalui Pak Simon. Selanjutnya Saksi ditunjuk secara lisan oleh Pak Simon untuk menjadi Inspektor dalam pekerjaan tersebut. Saksi tidak menerima surat tugas atau surat keputusan atau surat perjanjian kerja secara tertulis dari Direktur PT. Arihta Teknik Persada. Selama menjadi Inspektor Saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,- yang Saksi terima melalui Bank Transfer ke Rekening BRI Saksi.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Inspektor adalah:
  - Membantu team Leadar untuk membuat Laporan Mingguan dan Bulanan
  - Pengambilan Foto dokumentasi pekerjaan dilapangan
  - Mengawasi pekerjaan fisik di lapangan
  - Saksi memepertanggungjawabkan pekerjaan Saksi selaku Inspektor kepada Pak Jhon Henry selaku Site Enggineer.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Inspektor Tercantum dam Spek Teknis Rehabilitasi Pembangunan Sekolah atau dalam DAK (Daftar Acuan Kerja). Namun Saksi tidak pernah menerima Daftar Acuan Kerja/DAK maupun Spek Teknis dan Saksi tidak pernah diberika Kontrak Konsultan Pengawasan.
- Bahwa Dalam pelaksanaan pekerjaan selaku inspector dalam proyek Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2020 s/d T.A. 2021 yang menjadi Pedoman Saksi

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RAB dan Gambar Kerja yang dikirim oleh ibu Noni melalui aplikasi WA kepada Saksi.

- Bahwa Setahu Saksi ada di 3 Lokasi yakni :
  - SD Negeri 173331 Sopo Butar kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan
  - SD Negeri 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang kabupaten Humbang Hasundutan
  - SMP Bungus Negeri 6 Satu Atap Bunus Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan yakni :
  - SD Negeri 173331 Sopo Butar kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan Adalah :
    - ✓ Pembn, gunan Ruang Guru/Kantor (Baru)
    - ✓ Rehab Ruang Kelas
    - ✓ Rehab Rumah Dinas
    - ✓ Pembangunan Kamar Mandi (Baru)
    - ✓ Pembuatan Paving Block (baru)
  - SD Negeri 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang kabupaten Humbang Hasundutan.  
Adalah :
    - ✓ Pembangunan 1 Ruang Kelas (Baru)
    - ✓ Rehab lantai dan Plafon,atap, daun Pintu Ruang Kelas lainnya
    - ✓ Pembangunan Kamar Mandi (Baru)
    - ✓ Pembuatan Paving Block (Baru)
  - SMP Bungus Negeri 6 Satu Atap Bunus Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.  
Adalah :
    - ✓ Rehab Total Ruang Kelas dan Pembuatan Ruang Perpustakaan
- Bahwa Saksi mengawasi seluruhnya untuk 3 lokasi tersebut diatas, sedangkan Putra Benget Sihalohe mengawasi pekerjaan SDN Sanggaran I Kecamatan Onan Ganjang Kab Humbahas, SDN Martona Bala Kecamatan Pakat Kab Humbahas, SDN Bungus Kecamatan Parlilitan Kab Humbahas. Saksi selaku inspector selam kurang lebih 4 bulan terhitung sejak pertengahan bulan januari 2021 s/d Pertengahan Bulan Mei 2021.
- Bahwa ada pekerjaan yang dilakukan yakni pembongkaran gedung ruang kelas sebanyak kurang lebih 3 atau 4 yakni di SD Negeri Sanggaran II,

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pekerjaan di Sopo Butar dan Bunus belum ada pekerjaan sama sekali.

- Bahwa saksi Tidak ada, ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan SD Negeri 173331 Sopo Butar kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan, SD Negeri 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang kabupaten Humbang Hasundutan, SMP Bungus Negeri 6 Satu Atap Bunus Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa Saksi selaku Inspektor Melihat dan mengarahkan tukang/mandor untuk bekerja sesuai dengan gambar dan spekteknis nya. Jika tidak dituruti maka Saksi memberitahukan secara lisan kepada SE yakni Pak Hendrik. Yang selanjutnya Pak hendrik membuat surat teguran secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa Hal hal yang pernah Saksi sampaikan SE secara lisan adalah;
  - ✓ Terkait kedalaman Pondasi  
Yang dituang saat itu tidak sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar Kerja.
  - ✓ Terkait Campuran Pondasi  
Yang Saksi beritahukan adalah perbandingan semen dan pasir yang terpasang tidak sesuai karena seharusnya 1:4 namun yang terpasang terdapat yang 1:5 dari hasil pemeriksaan visual yang Saksi lakukan dengan memegang campuran pondasi.
  - ✓ Terkait dengan cara pembuatan Risa yang dipasang Kontraktor Saksi pernah menyampaikan kepada SE agar kami melihat langsung ke Lab pembuatan Risa untuk mengetahui campuran dan kekuatannya.
  - ✓ Terkait Spek Baja Ringan  
Yang Saksi beritahukan kepada SE adalah spek Baja ringan ada yang tak sesuai ketebalannya.
  - ✓ Terkait Pengecatan Gypsum/plafond  
Terdapat masalah kualitas cat yang digunakan tidak sesuai dengan Spek karena mudah terkelupas setelah digunakan namun Saksi tidak melaporkan kepada SE karena lupa.
- Bahwa Terkait dengan kedalam Pondasi, campuran pondasi dan baja ringan yang tidak sesuai spek dari pengamatan visual Saksi diperbaiki namun Saksi tidak dapat memastikan apakah semuanya diperbaiki karena Saksi tidak selalu berada di tempat karena lokasi pekerjaan yang jaraknya jauh antar 3 sekolah tersebut diatas, sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan secara terus menerus. Untuk pengecatan gypsum dan plafond ternyata tidak

Halaman 52 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki oleh kontraktor Saksi mengetahuinya setelah Tim Jaksa dan Ahli Turun Lapangan.

- Bahwa Sama sekali tidak pernah Saksi bertemu dilapangan dengan Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Pelaksana Pekerjaan/pemborong. Perwakilan Perusahaan di Lokasi pekerjaan/lapangan yaitu Mandor (Saksi lupa namanya) dan tukangnyanya saja.
- Bahwa Karena kata Pak Simon masa pekerjaan pengawasan hanya selama 4 bulan.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebagai Berikut:
  - SD Negeri 173331 Sopo Butar kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan progresnya kurang lebih 90 %, item yang belum dikerjakan pada saat itu adalah pada item pengecatan dinding dan plafon serta Lampu
  - SD Negeri 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang kabupaten Humbang Hasundutan Progresnya kurang lebih 90 %, item yang belum dikerjakan pada saat itu adalah pada item pengecatan dinding dan plafon
  - SMP Bungus Negeri 6 Satu Atap Bunus Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan progresnya kurang lebih 40 %. Yang selesai adalah pada saat itu adalah pekerjaan Pondasi Ruang Kelas dan Pondasi Perpustakaan dan Tiang Kolom Kayu saja yang terpasang dengan progress 40 %.
- Bahwa Laporan Harian Kami tidak membuatnya karena arahan team leader (SE) kami hanya membuat Laporan Mingguan, Bulanan dan Foto dokumentasi kegiatan.
- Bahwa Mekanisme Pembuatan Laporan Mingguan adalah:
  - a. Inspektur menghitung volume pekerjaan terpasang yang dituangkan di dalam Laporan Mingguan, lalu Laporan tersebut ditandatangani Inspektur dan SE.
  - b. Mekanisme PEMbuatan Laporan Bulanan adlah:
  - c. Inspektur menghitung volume pekerjaan terpasang berdasarkan data laporan Mingguan yang dituangkan di dalam Laporan Bulanan, lalu Laporan Bulanan tersebut ditandatangani Inspektur dan SE.
- Bahwa Yang jadi dasar Pembayaran kepada Kontraktor adalah Laporan harian, Mingguan, Bulanan Yang dibuat oleh Kontraktor bukan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat laporan harian mingguan dan bulanan.

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami selaku Inspektor tidak memeriksa apakah laporan harian Mingguan dan Bulanan yang dibuat oleh KOntraktor sudah sesuai atau tidak dengan Laporan Mingguan dan Bulanan yang kami buat selaku Inspektor. Tetapi Karena Laporan yang dibuat Inspektor sudah diserahkan kepada SE maka seharusnya SE memeriksa apakah Laporan Bulanan Yang dibuat oleh KOnsultan Pngawas sudah sesuai atau tidak dengan Laporan yang dibuat oleh Kontraktor.
  - Bahwa Menjelang habis kontrak pengawasan kurang lebih 2 hari lagi, maka dilakukan kunjungan dilapangan untuk mengetahui progress fisik dilapangan, hasilnya yaitu diperoleh progress pekerjaan yang belum 100 % melainkan hanya kurang lebih 90 % untuk Sopobutar, kurang lebih 90 % Snggaran II dan kurang lebih 40 % untuk bunus.
  - Bahwa Risa itu adalah beton yang sudah jadi kemudian disambungkan menggunakan mur. Pekerjaan ini adalah pekerjaan pemasangan Sloop (diatas Pondasi), Balok, Kolom.
  - Bahwa Yang pertama pada pekerjaan galian pondasi dibuat angker, lalu dimasukan Risa untuk Sloop lalu dimur/dibaut lalu dipasang risa untuk tiang kolom, setelah itu dipasang risha balok.
  - Bahwa Yang memasang adalah tukang Risha bukan tukang biasa yang terdiri dari kurang lebih 4 s/d 6 .
  - Bahwa Di SD Sopobutar Tim Risa bekerja selama kurang lebih 3 Minggu untuk memasang slop kolom dan balok Kamar Mandi, Perpustakaan dan Ruang Kelas.
  - Bahwa Di SD Sanggaran II Tim Risa bekerja selama Kurang lebih 1 Bulan untuk pemasangn slop kolom dan Balok Ruang Kelas dan Kamar mandi.
  - Bahwa Kita mengarahkan tukang pasang Risha agar sesuai dengan Spek teknis dan gambar kerja. Dan kami melakukan perhitungan volume dengan menghitung unit Risa Sloop, Risha Kolom dan Risha Balok.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena baru saat itu saja mengawasi pekerjaan pemasangan Risha.
  - Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi untuk pemasangan Risha maupaun pengawasannya
  - Terhadap keetrangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
12. Saksi Julkifli Alfredo Hasibuan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2021 yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi dapat mengenal dan berjumpa dengan Febrian Susardhi awalnya Febrian Sushardi sedang melaksanakan Investigasi Lapangan MC-0 ke wilayah SDN 178218 Bungus Kec.Parlitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlitan Kab. Humbahas. Kebetulan Saksi ada memiliki Pekerjaan juga di Wilayah Bungus. Sehingga, Febrian Susardhi mengajak saksi untuk membantu survey ke lokasi pekerjaan. Adapun, karena Saksi yang mengetahui Medan serta lokasi pekerjaan Febrian Susardhi sehingga saksi ditawarkan oleh Febrian Susardhi menjadi pelaksana di wilayah SDN 178218 Bungus Kec. Parlitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlitan Kab. Humbahas.

- Bahwa mekanisme kerjasama Saksi kepada Febrian Susardhi yaitu dengan cara lisan artinya saksi membuat rincian pengeluaran dan saksi laporkan kepada selanjutnya memberikan dana yang saksi perlukan. Kemudian, terhadap kerjasama ini tidak dibuatkan Sub Kontrak karena hanya secara lisan perjanjian kerjanya.

- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan Tersangka Febrian Susardhi bajet kegiatan di wilayah SDN 178218 Bungus Kec.Parlitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec.Parlitan Kab. Humbahas memiliki limit dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- Febrian Susardhi berkata "bajetnya maksimal Rp. 2.500.000.000,- ga boleh lebih ya bang? apa abang sanggup?" dan Saksi menjawab "kita coba dulu bang!" sehingga jadilah kesepakatan di antara kami untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Seingat saksi, total dana yang saksi butuhkan adalah sekitar Rp. 2.200.000.000,- dana tersebut Saksi gunakan untuk pembelian bahan material, pembayaran upah mandor dan pekerja serta biaya operasional. Terkait mekanisme pembayaran secara cashlunak dan ada juga dana dalam bentuk transfer sejumlah Rp. 60.000.000,-. Adapun, Setiap Rincian kebutuhan biaya pekerjaan Saksi buat dulu. Selanjutnya, biaya yang Saksi butuhkan diberikan oleh Febrian Susardhi setiap 2 (dua) minggu sekali.

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi pengerjaan di wilayah SDN 178218 Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dilaksanakan sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu awalnya di mulai pada Bulan Oktober Tahun 2020 s/d Bulan Mei Tahun 2021. Tidak ada dibuatkan Berta Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan. Namun, seingat Saksi Febrian Susardhi ada menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan bersama Kepala Sekolah SDN 178218 Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Administrasi progres pekerjaan berupa Laporan Harian, Mingguan serta Bulanan untuk mengetahui progress pekerjaan di wilayah SDN 178218 Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas namun Saksi ada 2 (dua) kali di undang oleh Febrian Susardhi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk menerangkan dan/atau menjelaskan terkait progres pekerjaan di wilayah SDN 178218 Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas tersebut.
- Bahwa saksi Tidak pernah ada melibatkan dan atau dihadiri Ahli Teknis yaitu, Quality Control, Quantity Control, Site Engineer maupun Aplikator Rische dari PT. Muli Karya Bisnis Perkasa terkait progres pekerjaan di wilayah SDN 178218 Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parilitan Kab. Humbahas. Namun, yang pernah ke lokasi pekerjaan dari PT. Muli Karya Bisnis Perkasa adalah staff dari PT. Multi Karya Bisnis Perkasa dan Saksi tidak tahu mereka merupakan Ahli Teknis atau bukan.
- Bahwa terhadap upah mandor dan pekerja di bayarkan setiap minggunya adapun rinciannya:
  - a. Mandor : Rp. 150.000 /hari
  - b. Pekerja Kasar : Rp. 100.000 /hari
  - c. Pekerja :Rp. 130.000 /hari
- Bahwa Adapun terhadap pembelian material Saksi beli dari warga setempat dan pembayarannya dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali secara cash / tunai.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menemui beberapa kendala yaitu sulitnya medan untuk transportasi membawa material menuju

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi pekerjaan yang memerlukan estimasi perjalanan kaki selama 7 (tujuh) Jam. Adapun penggunaan transportasi kendaraan bermotor hanya bisa dilaksanakan pada musim kemarau. Adapun, pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan maupun shop drawing.

- Bahwa selama 7 (tujuh) Bulan pekerjaan Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) kali ke Lokasi pekerjaan yaitu di wilayah SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas dan SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas. Adapun, permasalahan dan atau case yang saksi jumpai dilapangan yaitu cuaca yang sering hujan dan sering berjumpa dengan binatang buas.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 13. Saksi Marina Rumiris Sihombing;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2021 yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi sebagai PPK Perencanaan di Tahun 2019 melakukan penyusunan perencanaan teknis rehabilitasi rekonstruksi sekolah untuk provinsi Sumatera Utara yang masuk Kategori Rusak Berat.

- Bahwa Pada tahun 2019 saksi diangkat sebagai PPK Perencanaan berdasarkan Mengeri PUPR, atasan langsung saksi adalah Kasatker PErencana merangkap Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2019 dijabat oleh Syafril Tansier, S.T., M.T.

- Bahwa Yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku PPK adalah :Merencanakan Pelaksanaan Teknis terkait dengan Kegiatan yang tertuang dalam DIPA APBN BPPW Sumut sebagai Pejabat yang bertindak dalam Penggunaan Anggaran Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan Tusi BPP Sumut Bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja. Tugas saksi selaku

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Perencana diatur dalam Permen PUPR No, 15 Tahun 2019 dan Perpres Barjas dan Peraturan Lembaga LKPP.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi adalah DIPA APBN BPPW Sumut Tahun Anggaran 2019 Didalam Dipa tersebut tertuang Program Anggaran dan Kegiatan yang harus dilaksanakan di Tahun itu yang salah satunya berupa kegiatan percepatan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rekon Sekolah.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Budi Alfianto, S.T;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2021 yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan (SK) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK adalah memiliki tugas dan kewenangan untuk menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja (SPK), bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/surat perjanjian kerja tersebut, serta bertanggungjawab kepada KPA/B.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, menurut saksi kejadian tersebut terjadi karena tingginya volume curah hujan sehingga, menggerus dinding penahan tanah Tambahan Kualitas pekerja yang kurang bagus dan konsultan pengawas yang kurang kompeten dibidangnya sehingga material yang menjadi campuran inti beton tersebut kualitasnya tidak bagus.
- Bahwa Kegiatan di Kabupaten Humbang Hasundutan ada 6 (enam) lokasi :
  - a. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Intang Ni Huta Kab. Humbahas;
  - b. SDN 173480 Martanabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas,
  - c. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas;

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamapatang Kab. Humbahas;
- e. SDN T78218 Bungus Kec.Parfilitan Kab. Humbahas,
- f.SMPN6 Satu Atap Bungus Kec Parlilitarn Kab. Hurmbahas.

Terhadap SDN 173451 Sanggaran I di Kecamatan Ogan Kabupaten Humbahas pekerjaan DPT (Dinding Penahan Tanah) ubuh sepanjang ruang kelas sekolah yang dibawah. Hal ini terjadi karena adanya beberapa factor:

1. Kondisi curah hujan yang inggi, serta drainase pengarah aliran air dan tebing tidak ada menyetatbkan air mencari jalnnya sendiri kelempat yang lebih rendah, maka terbentuklah aliran disisi DPT hingga menggenus tanah sampal kebawah apalagi kondisi tanah berpasir.
  2. Faklor gumparan boton pasangan batu kalil yang dipasang belum memenuhi standar pemasangan batu kafi 1:4.
  3. Tidak ada perkuatan/pembesian pada pasang batu DPT (Dinding Penahan Tanah).
  4. Kurangnya pengawasan dan Konsultan Pengawasan.
  5. Tanggung jawab terhadap kualitas dan kualitas pekerjaan i Konsultan Pengawasan.
  6. Lokasi sekolah-sekolah didaerah 3 T (Tertuar, Tertinggal, Terisolir) sehingga agak sulit dijangkau dan mobilisasi material agak terkendala, belum lagi curah hujan tinggi.
- Kondisi di SDN 173451 Sanggaran I sedang dalam pertbaikan dimulai dari Tahun 2023 sid Sekarang menggunakan anggaran pribadi saksi sendiri Sejumlah Rp. 80 000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer Bank;
  - Bahwa kegiatan lainnya dalam pengerjaan Rehabilitasi dan Renovasi di Wilawah Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kelemahan dan kekurangan sebelum. dan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu kegiatan di SMPN 6 Satu Atap Bungus Kecamatan Padilitan Kabupaten Humbanas, adapun Dinding Conwood ada yang rusak/jebol. Ada yang dijebol oleh warga tetapi sudah diperbaiki, kondisi atap dari bambu hampir rubuh sehingga dirubuhkan.mengetahui kejadian tersebut Saksi memiliki inisiatf unhuk mengganti atap bambu dan rangkanya dengan rangka kayu dan atap genteng metal. Dengan biaya sendiri sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah). Tambahan SDN 178218 Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas kondisi dinding conwood juga rusak/jebol kondisi tersebut sedang proses perbaikan.

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pembayaran Pmta kontraktor pelaksana 8 Di tahun 2020 ada 4 kali termin termasuk uang muka dan di tahun 2021 ada 2 kali termin Adapun, mekanisme pembayaran untuk penarikan termin, kontraktor pelaksana mengajukan permintaan pembayaran disertai dengan laporan capaian progres yang sudah di setujui oleh konsultan supervisi.
- Bahwa Sebelum pekerjaan dilaksanakan material yang akan dipakai dan dipasang harus disetujui oleh konsultan supervisi pada saat pelaksanaan konsultan supervise mengawasi kuantitas dan kualitas pekerjaan tersebut agar sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun, tata cara mekanisme pelaksanaan opname dilakukan setelah ada permintaan pembayaran dari kontraktor pelaksana dan memastikan bahwa progres yang diklaim oleh pihak kontraktor pelaksana telah tercapai dengan mengadakan opname bersama dengan pihak konsultan supervisi. Kemudian, terhadap opname dapat dilaksanakan sebelum pembayaran.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan MC-0 dilapangan adalah dengan melakukan penukuran kondisi existing sesuai dengan Gambar dan RAB, apabila terdapat hasil penukuran yang tidak sesuai maka untuk tem yang tidak Sesuai dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pelaksana dan Konsultan Supervisi, perubahan tersebut akan disesuaikan dalam CC0. Hasil dan identifikasi lapangan dibuat dalam berita acara yang ditandatangani Bersama pihak kontraktor pelaksana konsultan Supervisi, wakil dari Satker, Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dan BPKAD Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun, yang ikut dalam identifikasi lapangan (MCU) adalah pihak kontraktor pelaksana konsultan supervisi, wakil dari Satker, Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dan BPKAD Kabupaten Humbang Hasundutan.;
- Bahwa dari hasil monev dan laporan yang disampaikan pengawas bahwa kontraktor pelaksana sudah mengerjakan sesuai dengan gambar dan RAB.
- Bahwa Sekitar 2 (dua) kali, ada beberapa case dilapangan terkait progress yang lambat disebabkan akses material terhambat karena lokasi cukup jauh dan sulit dilalui.

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Site Instruktion ke kontraktor pelaksana agar dibuat percepatan pelaksanaan pekerjaan, juga site instruction ke konsultan supervise agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan pekerjaan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 15. Saksi Ir. Sahta Bangun;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2021 yang bersumber dari dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi kenal Febrian Susardhi ketika pada saat penandatanganan kontrak dengan PPK dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan serta hubungan kekeluargaan dengan Febrian Susardhi
- Bahwa Pada saat itu sekitar Tahun 2020 sava selaku Kepala Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara (BPPW-SU).
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan wewenang saksi adalah menyelenggarakan kegiatan- kegiatan sesuai Rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan didalam DIPA dan menyusun Laporan keuangan dan Laporan Barang milik Negara dengan mengikuti ketentuan system Akutansi Pemerintah untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran secara berjenjang, diatur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat an. Basuki Hadimuljono Nomor:1104 /KPTS /M 12018 tanggal 28 Desember 2018. Selaku Kepala Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara pada saat itu dijabat oleh SYAFRIL TAMSIR, S.T., M.T.
- Bahwa Pada Tahun 2020/2021 saksi selaku Kasatker Kepala Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara (BPPW-SU) membawahi 3 PPK yakni: PPK I (Prasarana Startegis) saat itu ditahun 2020/2021 dijabat oleh Budi Alfianto PPK II (Air Minum) saat itu ditahun

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/2021 dijabat oleh Ade Basyarat PPK II (Permukiman) saat itu ditahun 2020/2021 dijabat oleh Akbar.

- Bahwa kegiatan ini adalah bagian dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Rohabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas (PKS) dengan kontrak Nomor : POP/SATKER/PPW1-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020, nilai kontrak keseluruhan K.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP.Rp 48.277.608.000,- (Empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan lokasi sebagai berikut:

1. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lint kontrak sebesar Rp, 1.140,718,073-  
sebesar Rp. 999,685.263.-
2. SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas dengan nilai kontrak Lintang Nihuta Kab. Humbahas dengan nilai
3. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.561,327.234
4. SDN 73452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.256,426.480.-
5. SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab, Humbahas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.066.866,045,-

SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec, Parlilitan Kab, Humbahas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.969.018,982-

- Bahwa Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah yang dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan diatas adalah:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): BUDI ALFIANTO, ST.
- b. Pelaksana Pekerjaan : PT. MULTI KARYA BISNIS PERKASA beralamat diJalan Kapten Muslim Gg. Jawa No. 110 Kel, Seikambing C II Kec. Medan Helvetia (Direktur: FEBRIAN SUSARDHI).
- c. Konsultan Pengawas: PT. ARIHTA TEHNIK PERSADA yang beralamat di Jalan Menteng VII Komplek Menteng Indah Baru Cluster The Grand No. 88 P Medan (Direktur ROLANDO P SIBURIAN, S.T., M.T

- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan dalam kontrak tersebut masuk dalam DIPA Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah I Sumatera Utara (BPPW-SU) Tahun 2020/2021.

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi lupa, setahu saksi semestinya ada surat persetujuan Menteri PUPR yang menyatakan bahwa paket pekerjaan adalah Multiyears.

c. Perencanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Balai Prasarana Pemukiman Sumatera Utara.

Kami di SATker hanya menerima hasil dari perencanaan, kami tidak dilibatkan atau serta dalam Perencanaan, karena Tim Balai yang bekerja untuk melakukan perencanaan

- Bahwa peranan saksi selaku Kasarker adalah sifatnya kordinasi terhadap pencapaian output pekerjaan dilapangan terhadap progress keuangan. Jika progress keuangan tidak tercapai dari progress yang ditagihkan maka saksi selaku Kasatker mempertanyakan hal itu kepada PPK. Sedangkan untuk progress pekerjaan dilapangan Kasatker hanya menerima laporan dari PPK dalam bentuk file laporan bulanan yang digunakan Kasatker untuk mengecek pencapaian progress keuangan/penyerapan anggaran.

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh PPK Budi Alfianto sekitar bulan November 2023 melalui HP karena pada saat itu saksi sudah pensiun. Tindakan saksi sebagai Kasatker adalah menyampaikan kepada Pak Budi selaku PPK agar berkordinasi kepada Pemborong pekerjaan agar segera memperbaiki tembok yang roboh, setahu saksi tembok yang roboh tersebut sudah diperbaiki dan saksi mengetahuinya dari foto dokumentasi yang dikirimkan ke Pak Budi kepada saksi.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa termin pencairannya namun seingat saksi mekanisme pencairan diawali dengan PPK menyampaikan dokumen Pendukung Pencairan berupa Laporan Progres Fisik Lapangan kepada Pejabat SPP yang ada disatker saat itu, Petugas SPP dijabat oleh Bu Alm. Santio Hutabarat, setelah SPP ditandatangani Pejabat yang bersangkutan maka selanjutnya SPP diserahkan kepada Bendahara Kantor Satker untuk ditindaklanjuti pencairannya ke KPPN untuk diterbitkan SPM. Saksi selaku Kasatker tidak ada bertandatangan terhadap termin pencairan pekerjaan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Jhon Hendri Sianturi

- Bahwa Saksi sebagai Team Leader Konsultan Pengawasan dari PT. Arihta Tehnik.

- Bahwa Yang menjadi Direktur PT. Arihata Tehknnik Persada adalah Roland Siburian, PT. Arihta Tehnik Persada. Saksi tidak tahu alamat perusahaan dengan persis, namun seingat saksi sekitaran kecamatan Amplas

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota medan. Saksi beberapa kali ke Perusahaan namun ketemu dengan Direktur hanya 1 kali sebelum beliau sakit Struk.

- Bahwa Susunan pengawas terdiri dari
  - a. Team Leader : 1 orang yakni saksi sendiri
  - b. Administrasi : Boy Hutapea dan Noni
  - c. Inspektor : sebanyak 18 Orang
- Bahwa Untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah ada di 11 Kabupaten yang terdiri dari 24 Lokasi (SD maupun SMP), masing masing lokasi Inspektornya berbeda kecuali jika daerah berdekatan maka Inspektor bisa sama, para inspektor tersebut adalah :
- a. Kabupaten Simalungun
  - SD Negeri Bukit Lima, Inspektor Parlagutan Siahaan.
  - SD Negeri Parbalohan, Inspektor Parlagutan Siahaan.
  - SD Negeri Nagori Purba, Inspektor Parlagutan Siahaan
  - SMP Negeri 3 Huta Bay Raja, Inspektor Parlagutan Siahaan
  - SD Negeri Kasindir, Inspektor Parlagutan Siahaan
- b. Kabupaten Langkat
  - SD Negeri Muka Payah, Inspektor Hendrico Purba.
  - SD Negeri Tanjung Muda, Inspektor Hendrico Purba.
  - SD Negeri Afdeling VII, Inspektor Hendrico Purba.
  - SMP Negeri 03 Satu Atap, Inspektor Hendrico Purba.
  - SMP Negeri Seleses, Inspektor Hendrico Purba.
- c. Kabupaten Humbang Hasundutan
  - SD Negeri Sopo Butar, Inspektor Selamat Sianturi.
  - SD Negeri Sanggaran I, Inspektor Putra Benget Sihalohe
  - SD Negeri Sanggaran II, Inspektor Selamat Sianturi.
  - SD Negeri martonabala, Inspektor Putra Benget Sihalohe.
  - SD Negeri Bungus, Inspektor Putra Benget Sihalohe
  - SMP Negeri 6 Bungus 1 atap, Inspektor Selamat Sianturi
- d. Kabupaten Tapanuli Utara
  - SD Negeri Lumbang Garaga, Inspektor Victor Siagian
  - SD Negeri Sibulan-bulan, Inspektor Victor Siagian
- e. Kabupaten Tapanuli Tengah
  - SD Negeri Pulau Pakkat 2, Inspektor Lintong Sihombing
- f. Kabupaten Samosir
  - SD Negeri 01 Teladan pardomuan, Inspektor ilmil Siagian

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kabupaten padang lawas
  - SD Negeri Allaga IV, Inspektur Rahut Partalian Ritonga
- h. Kabupaten labuhan Batu Utara
  - SD Negeri Kuala Bangka, Inspektur Herman Satriadi
  - Sd Negeri Londut, Inspektur Herman Satriadi
- i. Kabupaten Padang Lawas Utara
  - SMP Negeri 02 Dolok Sibio-bio, Inspektur Ali Mirhan Lubis
- j. Kabupaten Asahan
  - SD Negeri 02 Kamah I, Inspektur Yogi Ramli
- k. Kabupaten Mandailing Natal
  - l. SD Negeri Pulau Tamang, Inspektornya saksi tidak ingat
- m. SD Negeri Patahan satu, Inspektornya saksi tidak ingat
- Bahwa Awalnya saksi mengenal Pak Simon Petrus Simorangkir pada saat bekerja Nippon Koi yang bergerak di Bidang Konsultan Pengawasan yaitu untuk pekerjaan pengawasan gedung sekolah di Nias sekitar Tahun 2009. Selanjutnya sekitar proses tender tahun 2020 saksi ditawarkan oleh Pak Petrus Simorangkir yang saat itu sudah di bekerja di PT Arihta Persada untuk menjadi Team Leader dan saksi menerima tawaran itu. Setelah saksi dijumpakan dengan direktur, Direktur menjelaskan pekerjaan dan saksi diterima sebagai Team Leader. Saksi diangkat sebagai Team Leader berdasarkan Surat penugasan dari Direktur PT. Arihta Persada, dan mulai bekerja di proyek sejak akhir Juni tahun 2020 s/d Desember 2020 lalu diperpanjang sampai Akhir maret 2021. Besaran gaji yang saksi peroleh adalah Rp. 8.00.000 all in (tanpa ada tanggungan rumah penginapan, kendaraan, bahan bakar, makan minum dan fasilitas lainnya). Kurun waktu juni s/d januari 2021 total gaji yang saksi terima adalah Rp. 56.000.000,- selanjutnya karena gaji saksi pada bulan Februari 2021 tidak dibayarkan maka saksi mengundurkan diri pada bulan maret 2021 sebagai Team Leader. Besaran Gaji tersebut saksi terima melalui Bank Transfer ke Bank Mandiri milik saksi.
- Bahwa Tugas saksi selaku Inspektur adalah:
  - Mengkordinasikan para Inspektur agar mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan Gambar dan RAB.
  - Mengikuti rapat-rapat di PUPR
  - Memeriksa Laporan bulanan apakah sudah benar sesuai dengan progress atau tidak.
- Bahwa Tugas-tugas saksi secara lengkap diatur di dalam Surat

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan saksi selaku Tema Leader. Saksi seharusnya bertanggung jawab kepada Direktur namun karena Direktur pada saat itu sedang sakit maka saksi bertanggung jawab kepada Pak Simon Petrus selaku Kepala Cabang PT. Arihta Teknik Persada.

- Bahwa Inspector melakukan pengawasan pemeriksaan progress dan administrasi beserta dengan melakukan Hammer Test (uji tekan) pada item pekerjaan Risha. Pengukuran fisik pekerjaan baik ketebalan panjang dan lebar menggunakan meteran biasa, sedangkan untuk campuran beton dilakukan secara visual dengan melihat warna campuran dan memeriksa kekentalan. Jika terlihat beton kurang bagus maka inspector memeriksa proses pencampuran. Inspector mengirimkan Progres dan dokumentasi kepada petugas administrasi yang ada di Medan selanjutnya Petugas Administrasi menginput data progress kedalam laporan Mingguan yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Wilayah I dan Konsultan Team Leader. Dari Data laporan Mingguan 1 s/d ke 4 di rekap oleh Petugas Administrasi Selanjutnya input dan dicetak menjadi laporan bulanan yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Wilayah I dan Team Leader Konsultan.
- Bahwa Terhadap Laporan Mingguan setelah dicetak oleh Petugas Administasi maka ditandatangani pertama sekali oleh Team Leader kemudian diserahkan Petugas Administrasi ke PUPR (Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Wilayah I ) untuk diperiksa dan ditandatangani. (Asli diserahkan kepada PUPR sedangkan Fotocopy menjadi pertinggal Konsultan).
- Bahwa Terhadap Laporan Bulanan setelah dicetak oleh Petugas Administasi maka ditandatangani pertama sekali oleh Team Leader kemudian diserahkan Petugas Administrasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa dan ditandatangani. (Asli diserahkan kepada PUPR sedangkan Fotocopy menjadi pertinggal Konsultan).
- Bahwa Kalau Lokasi yang jauh seperti Madinah, Paluta, Padang lawas, Humbahas, Tapanuli Tengah, saksi hanya sekali berkunjung kelapangan, kalau lokasi yang bisa dijangkau saksi melakukan beberapa kali kunjungan ke lapangan. Tujuan berkunjung kelapangan adalah untuk memeriksa Progress yang ditagihkan oleh Kontraktor apakah sudah sesuai dengan progress di lapangan.
- Bahwa saksi berangkat dari medan menuju lokasi pekerjaan bersama dengan Kontraktor yakni Pak Thompson Marpaung dan Reymon (sebagai perwakilan Kontraktor), dilapangan saksi bertemu dengan para Inspektor.

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku team Leader Konsultan Pengawas ada menerima dan membaca kontrak dan Shop Drawing yang saksi terima dari Kantor Konsultan Pengawas, selain itu Tim Konsultan Pengawasan juga menjadi RAB sebagai Acuan/Pedoman dalam pemeriksaan dan pengawasan.
- Bahwa PT. Arihta teknik persada ada menerima metode pelaksanaan pekerjaannya dari kantor PUPR. Dan saksi selaku Team leader sudah membacanya.
- Bahwa Pabrikasi Risha ada di Kota Padang sidempuan, Risha dibawa ke lokasi pekerjaan sekaligus, mengenai pemasangan Risha di dalam Metode pelaksanaan saksi tidak mengingatnya lagi.
- Bahwa Konsultan membuat laporan berupa laporan Mingguan dan laporan Bulanan. Sedangkan kontrak membuat sendiri laporan Mingguan dalaporan Bulannnya.
- Bahwa Kontraktor mengajukan kepada saksi selaku Team Leader Konsultan berupa laporan bulanan yang dibuat nya sendiri, selanjutnya saksi selaku Team leader mencocokkan Laporan Bulanan yang dibuat kontraktor dengan laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawasan. Jika Laporan Bulanan Kontraktor sesuai dengan Laporan Bulanan yang dibuat konsultan maka Team Leader menandatangani berita acara penagihan. Jika tidak maka Penagihan ditunda.
- Bahwa ada saksi temukan ketidak sesuaian antara laporan Bulanan yang dibuat kontraktor dan Konsultan Pengawas yakni jumlah progress diajukan kontraktor lebih tinggi dari pada Pelaksanaan dilapangan.
- Bahwa Sewaktu rapat dengan PUPR kontraktor sudah mengajukan termyn tetapi saksi belum menyetujui progress yang diajukan kemudian PPK mengatakan bisa/sudah memenuhi atau bisa dipenuhi sambil berjalan karena kontraktor bekerja terus.
- Bahwa setelah rapat selesai Pak Ali (orang PUPR) menelepon saksi dan menyuruh hadir ke Kantor PUPR tanpa mengetahui alasannya untuk apa tetapi setelah saksi datang ternyata untuk menandatangani Penagihan yang sudah ada di Meja Bendahara sehingga akhirnya saksi menandatangani Berita Acara Penagihan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Kontraktor menagih 70 %.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Bulanan yang dibuat Tim Konsultan Pengawas yakni Laporan Bulan Februari tahun 2021 Progres Pekerjaan sudah mencapai Grand Total yakni sebesar 78,46 % (untuk keseluruhan) dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- a. Kabupaten Simalungun, Total Progres 18,30 %
  - SD Negeri Bukit Lima, Progres :5,76 %
  - SD Negeri Parbalohan, Progres :3,03 %
  - SD Negeri Nagori Purba, Progres :2,42 %
  - SMP Negeri 3 Huta Bay Raja, Progres :1,21 %
  - SD Negeri Kasindir, Progres : 5,88 %
- b. Kabupaten Langkat Total Progres; 16,64 %
  - SD Negeri Muka Payah, Progres :5,92%.
  - SD Negeri Tanjung Muda, Progres : 3,00 %
  - SD Negeri Afdeling VII, Progres : 2,33 %.
  - SMP Negeri 03 Satu Atap, Progres : 2,24 %.
  - SMP Negeri Seleles, Progres : Progres : 3,16%
- c. Kabupaten Humbang Hasundutan Total Progres :6,46%
  - SD Negeri Sopo Butar , Progres :0,63 %
  - SD Negeri Sanggaran I, Progres : 0,78 %
  - SD Negeri Sanggaran II, Progres :0,86 %
  - SD Negeri martonabala, Progres : 0 %.
  - SD Negeri Bungus, Progres : 2,62 %
  - SMP Negeri 6 Bungus 1 atap, Progres : 1,57
- d. Kabupaten Tapanuli Utara Total Progres : 6,06 %
  - SD Negeri Lumbang Garaga, Progres : 3,57
  - SD Negeri Sibulan-bulan, Progres : 2,50 %
- e. Kabupaten Tapanuli Tengah
  - SD Negeri Pulau Pakkat 2, Progress: 7,26 %
- f. Kabupaten Samosir
  - SD Negeri 01 Teladan pardomuan, Progres :3,44 %
- g. Kabupaten padang lawas
  - SD Negeri Allaga IV, Progres 4,61 %
- h. Kabupaten labuhan Batu Utara, Total 6,37 %
  - SD Negeri Kuala Bangka, progress :2,66 %
  - Sd Negeri Londut, Progress : 3,71 %
- i. Kabupaten Padang Lawas Utara
  - SMP Negeri 02 Dolok Sibio-bio, Progress : 4,80 %
- j. Kabupaten Asahan
  - SD Negeri 02 Kamah I, Progress : 3,37 %
  - Kabupaten Mandailing Natal Total Progres: 1,14%
  - SD Negeri Pulau Tamang, progress 1,14 %





- SD Negeri Patahan satu, Progress : 0 %
- Bahwa Grand Total adalah persentase pekerjaan terhadap nilai kontrak seluruhnya. Jika pekerjaan dihitung perkabupaten/sekolah maka hampir seluruhnya selesai 100 % hanya kabupaten mandailing Natal dan Humbang hasundutan yang belum seratus %. Yakni Mandailing Natal di angka Progress : 6,95 % dan di Humbang Hasundutan diangka Progres : 22,19 %.
- Bahwa Gaji saksi di bulan Februari tidak dibayarkan karena Laporan Mingguan Februari pada Lokasi Humbahas tidak diselesaikan dan tidak diserahkan oleh Inspector kepada Admin yang berakibat tidak dapat dilakukan rekap Laporan bulanan. Saksi sudah berusaha inspector melalui telephone seluler, namun inspector tidak dapat dihubungi sehingga menjadi penyebab tidak dibayarkannya gaji saksi pada Bulan Februari 2021, selanjutnya saksi mengundurkan diri I Bulan Maret 2021.
- Bahwa Progressnya belum sesuai tetapi sudah ditagih dan dibayarkan.
- Bahwa Karena berkasnya sudah sampai di meja bendahara dan saksi disuruh menandatangani oleh Pak Ali.
- Bahwa Pak Ali adalah bawahannya Pak PPK (Budi Alfianto). Jabatan Pak Ali dalm Proyek ini adalah Direksi Teknis.
- Bahwa Konsultan Pengawas memang tidak berkewajiban membuat Laporan harian, dan saksi lupa menanyakan kepada Kontraktor.
- Bahwa Quantity dicatatkan dalam Laporan Mingguan dan Bulanan, Quality tidak dicantumkan. Tidak dilakukannya uji Quality Karena jenis campuran beton tidak menggunakan karakteristik melainkan hanya menggunakan campuran 123 sehingga tidak perlu dilakukan uji lab. Khusus terhadap Risha dilakukan pengujian Hammer Test. Catatatn pengujian Hammer Test tidak saksi bawa saat ini, dan akan saksi serahkan kepada Pemeriksa jika sudah ditemukan.
- Bahwa Saksi tidak memilik sertifikasi Keahlian Tentang Risha.
- Bahwa Kami hanya mengikuti gambar yang ada, jika terpasang sesuai gambar maka menurut kami sudah benar.
- Bahwa Yang saksi tahu perlu sertifikasi keahlian Khusus Tentang Pemasangan Risha. Saksi tidak mengetahui lembaga mana yang mengeluarkan Sertifikasi Keahlian Pemeriksaan maupun pemasangan Risha.
- Bahwa Jika terhadap hal hal teknis saksi tidak melakukan Teguran secara tertulis melainkan lisan, namun tertulis yang saksi sampaikan berupa instruksi kerja dan percepatan pekerjaan.
- Instruksi kerja tanggal 18 Juli Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melengkapi perlengkapan K3 baik APD untuk pekerja dan personil lapangan.
- Melengkapi K3 standar Covid 19.
- Menghadirkan dan melengkapi personil yang bertanggungjawab dilapangan
- Percepatan Pekerjaan tanggal 27 Agustus 2020
- Menginstruksikan kepada Kontraktor agar segera melakukan percepatan pekerjaan dengan memobilisasi material bahan dan alat kerja
- Instruksi Kerja Tanggal 01 Oktober 2020
- Melengkapi berkas Administrasi berupa Time Schedule dan Finalisasi MC-0
- Percepatan Pekerjaan tanggal 20 Oktober 2020
- Menginstruksikan kepada Kontraktor agar segera melakukan percepatan pekerjaan dengan memobilisasi material bahan dan alat kerja
- Instruksi Kerja Tanggal 20 Februari tahun 2021
- Menginstruksikan kepada Kontraktor menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Instruksi kerja tanggal 18 Juli Tahun 2020
  - Melengkapi perlengkapan K3 baik APD untuk pekerja dan personil lapangan.
  - Melengkapi K3 standar Covid 19.
  - Menghadirkan dan melengkapi personil yang bertanggungjawab dilapangan
  - Tidak dilaksanakan sepeuhnya oleh Kontraktor, karena berdasarkan laporan dari Inspektor masih banyak yang belum menggunakan APD
  - Percepatan Pekerjaan tanggal 27 Agustus 2020
  - Menginstruksikan kepada Kontraktor agar segera melakukan percepatan pekerjaan dengan memobilisasi material bahan dan alat kerja
  - Instruksi Kerja Tanggal 01 Oktober 2020
  - Melengkapi berkas Administrasi berupa Time Schedule dan Finalisasi MC-0
  - Percepatan Pekerjaan tanggal 20 Oktober 2020
  - Menginstruksikan kepada Kontraktor agar segera melakukan percepatan pekerjaan dengan memobilisasi material bahan dan alat kerja
  - Instruksi Kerja Tanggal 20 Februari tahun 2021

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginstruksikan kepada Kontraktor menyelesaikan pekerjaan 100% Kontraktor mengerjakan tetapi tidak terkejar sehingga deviasi terjadi. Per 20 Februari 2021 terdapat deviasi – 38,92% dari perencanaan 59,07 %.
- Bahwa Teguran masalah percepatan pekerjaan diteruskan kepada PPK.
- Bahwa seharusnya pekerjaan berakhir di 07 Desember tahun 2020, sedangkan berdasarkan laporan bulanan 07 Desember pekerjaan masih di progress 71,45.
- Bahwa Kalau saksi tidak salah ingat , tidak ada pengenaan denda yang dikenakan kepada Kontraktor terkait dengan keterlambatan pekerjaan, tetapi ada dilakukan perpanjangan waktu melalui addendum sampai 06 April 2021.
- Bahwa Semasa saksi per Maret 2021 sebelum mengundurkan diri, penagihan ada dilakukan kontraktor sebanyak 2 kali dengan termyn 50 % dan 70%.
- Bahwa Terkait dengan temuan kedalaman pondasi dan campuran Jika ada temuan mengenai campuran dan kedalaman pondasi yang tidak sesuai maka yang seharusnya menegur kontraktor adalah Inspector bukan saksi.
- Bahwa Tentang temuan yang lainnya saksi tidak ingat apakah pernah disampaikan kepada saksi atau tidak.
- Bahwa ada sekitar tahun 2021 saksi dimintakan keterangan terkait dengan renovasi dan rehabilitasi sekolah yang ada di Lokasi Kabupaten Simalungun oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Setelah diturunkan ahli oleh Pihak Kejaksaan Negeri Simalungun ternyata tidak ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai. Dan tidak ada pengembalian kerugian Negara dalam perkara tersebut.
- Bahwa Tanda tangan dalam laporan akhir tanggal 6 April 2021 tersebut bukan saksi yang menandatangani, tanda tangan saksi sudah dipalsukan Karena menurut saksi jika mengundurkan diri secara resmi tidak akan diizinkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. Victor Gangga Sinaga M.Eng.S.;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Jalan, Gedung, Bendung, Jembatan serta lainnya atas kasus - kasus yang berindikasi korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
  - a. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab.Tapanuli Selatan Tahun 2005 Polda Sumatera Utara

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Jalan Desa di Simalungun Tahun 2005 Polres Simalungun
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Bendungan Siontulon Samosir Tahun 2010 Kejatisu
- d. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Jalan, Jembatan, Pasar Kab. Palas Tahun 2011 Kejatisu
- e. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Pasar di Asahan Tahun 2013 Kejatisu
- f. Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Sekolah dan Puskesmas di Tapteng 2013 Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Jalan / BPBD Nias Tahun 2014 Kejatisu
- g. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sekolah SLB di Nias Barat Tahun 2018 dari Kejari Gunungsitoli
- h. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Nias Barat Tahun 2018 Kejari Gunungsitoli
- i. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sekolah SMP 5 Lahewa Kejari Gunungsitoli
- j. Perkara Tindak PIDANA Korupsi Pembangunan Stadion Sepakbola Madina tahun 2021 Kejari Madina
- k. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Lubuk Pakam Deliserdang Tahun 2022 Kejari Lubukpakam
- l. Perkara Tindak Pidana Korupsi Renovasi Pasanggrahan Kotanopan Tahun 2023 Kejari Penyabungan
- m. Perkara Tindak Pidana Korupsi Renovasi Kantor KDP Belawan tahun 2023 Kejari Belawan.

- Bahwa Ahli telah berkunjung ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan Bersama dengan Tim Kejaksaan, Tim PPK, Tim Konsultan dan Tim Kontraktor secara Bersama sama dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Juni 2024;

- Bahwa Pemeriksaan untuk SDN 178218 Bungus Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan serta Pemeriksaan SMP Bungus N6 satu atap Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan tidak dilakukan karena pada saat Tim berada di jalan awal menuju Bungus di temukan bahwa Jalan menuju Lokasi tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 bahkan juga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2, jalan menuju Lokasi tersebut hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 4 jam dan melalui Lokasi hutan yang cukup lebat dan dikhawatirkan masih ada kendala

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti bunatang buas(informasi dari aparat desa dan aparat kecamatan) yang langsung ditanyakan pada saat akan menuju Lokasi Bungus tersebut

- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan pada pekerjaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara yakni pada sekolah :

- a. SDN 173331 Sopo Butar Kecamatan Lintong Ni Huta Kab. Humbahas
- b. SDN 173451 Sanggaran I Kecamatan Onan Ginjang Kab. Humbahas
- c. SDN 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang Kab. Humbahas
- d. SDN 173480 Martonabala, Kecamatan Pakat Kab. Humbahas,

- Bahwa Sebelum melakukan pemeriksaan ke lapangan,Tenaga Ahli menerima dan mempelajari dokumen pelaksanaan /dokumen kontrak termasuk perubahannya meliputi Volume,Gambar,spesifikasi dan addendum.

- Bahwa Setelah mempelajari dan memeriksa seluruh dokumen terkait pekerjaan dimaksud untuk masing2 sekolah,maka Ahli Bersama dengan Tim Kejatisu dan Tim lainnya(PPK,KOntraktor,Konsultan) melakukan pemeriksaan langsung kelapangan dan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat2 yang sesuai dengan yang dibutuhkan seperti, Cangkul,Pecok,Tumbilang,Meter,kamera,Hummer Test dan alat ukur lainnya.

- Bahwa Pengukuran dilakukan secara Bersama sama dan di saksi dengan Bersama baik Panjang,lebar,tinggi bangunan demikian juga kedalaman pondasi,keadaan mutu masing2 pekerjaan seperti pengecatan,plesteran,dan lainnya.

- Bahwa Semua hasil pemeriksaan tersebut dicatan dalam table yang telah didiapkan dan di tandatangi Bersama sebagai bukti bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dan disaksikan semua dan disepakati semua tim pemeriksa.

- Bahwa Atas dasar Metoda dan hasil pemeriksaan tersebut untuk semua jenis pekerjaan dan untuk semua sekolah yang diperiksa Bersama,maka ahli menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan perhitungan selanjutnya

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah ada perbedaan, apakah ada kekurangan atau ada selisih atas semua jenis pekerjaan untuk semua sekolah yang diperiksa tentunya dengan membandingkannya terhadap Kontrak dan dokumen resmi lainnya seperti yang disebutkan diatas tadi

- Bahwa untuk temuan selisih pekerjaan masing-masing sekolah ahli paparkan seperti dibawah ini :

I. Pada SDN 173331 Sopo Butar Kecamatan Lintong Ni Huta Kab. Humbahas ditemukan yaitu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.126.219.238,- (serratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari yaitu :

- a) Pekerjaan Pondasi dan Pekerjaan Batu Belah
- b) Pekerjaan Panel Risha.
- c) Pekerjaan Keramik Lantai.
- d) Pekerjaan Atap,
- e) Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- f) Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon

II. SDN 173451 Sanggaran I Kecamatan Onan Ginjang Kab. Humbahas. pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.585.465.478,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- a) Pekerjaan Galian Pondasi.
- b) Pekerjaan urukan tanah.
- c) Pekerjaan Kolom Risha.
- d) Pekerjaan Plafon.
- e) Pekerjaan Pekerjaan Pengecatan Dinding .
- f) Pekerjaan atap.
- g) Pekerjaan Kusen Pintu.

III. SDN 173452 Sanggaran II Kecamatan Sijama Polang Kab. Humbahas. ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.182.126.715,- (seratus delapan puluh dua juta serratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah ) yang bersumber dari yaitu:

- a) Pekerjaan Galin Pondasi.
- b) Pekerjaan Urukan Tanah.
- c) Pekerjaan urukan pasir.

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- d) Pekerjaan Batu Kosong.
- e) Pekerjaan Palfon Gypsum.
- f) Pekerjaan Kusen Pintu Jendela.
- g) Pekerjaan Pengcatan.
- h) Pekerjaan atap.
- i) Pekerjaan Toilet dan Sanitair.
- j) Pekerjaan Tangki air.

IV. SDN 173480 Martonabala, Kecamatan Pakat Kab.

Humbahas.ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp.155.160.160,- (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh ribu serratus enam puluh rupiah ) yang bersumber dari yaitu :

- a) Pekerjaan Pembongkaran ruang kelas.
- b) Pekerjaan Galian Pondasi.
- c) Pekerjaan Batu Kosong.
- d) Pekerjaan Kolom Risha.
- e) Pekerjaan Atap,
- f) Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon.
- g) Pekerjaan Toilet.
- h) Pekerjaan Rangka Plafon dan Tangki Air.
- i) Lantai Dinding

- Bahwa Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang Ahli miliki bahwa seluruh kegiatan mulai dari perencanaan,pelaksanaan,pengawasan suatu pekerjaan konstruksi sangat berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yaitu konstruksi bangunan tersebut dapat selesai tepat waktu,tepat mutu,tepat volume dan mampu memberikan pelayanan sampai umur rencana yaitu 40 tahun sesuai dengan Permen PUPR No.45 tahun 2007.

- Bahwa Pengalaman Ahli sebagai PPK,sebagai Pengawas,Sebagai Panitia Lelang dikaitkan dengan Perpres mulai dari Keppres 80/2003 sampai Perpres 54/2010 Perpres 16/2018 dst disebutkan dalam definisi di nomenklatur Perpres tersebut Penanggungjawab Administrasi,Fisik dan KEUANGAN Adalah PPK maka yang paling bertanggungjawab adalah PPK karna PPK lah yang mengakibatkan pengeluaran uang negara;

- Bahwa di lapangan pekerjaan Konstruksi ada yang disebut penanggungjawab yaitu Segitiga Emas Dimana (PPK sebagai Pemimin,GS sebagai Pelaksanan/penyedia,SE sebagai Engineer representative/pengawas) dimana masing2 ketiga unsur tersebut mempunyai

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan tanggungjawab, maka apabila Pengawas sebagai Engineer representative tidak melaksanakan tugasnya itu berarti segitiga emas tadi tak berjalan baik, akibatnya semua SOP yang dijelaskan dalam Kontrak dan Perpres terkendala dan berakibat tidak tercapainya tujuan pekerjaan tersebut, demikian seterusnya untuk masing2 unsur dalam segitiga emas tersebut. Maka dapat dikatakan Pekerjaan tersebut berjalan atau dikerjakan tanpa pengawasan artinya kontroling tak terjadi artinya volume, mutu sangat di ragukan ke akuratan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa selaku Wakil Direktur tersebut adalah : Melaksanakan kegiatan yang telah disepakati melalui Perjanjian Kontrak yang tercantum dan akan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan perincian suatu pekerjaan tersebut dan akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan tersebut. Uraian tugas & tanggungjawab terlampir dalam akta perubahan.
- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan tersebut sejumlah Rp. 47.974.254.000,- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dapat Terdakwa tambahkan kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah yaitu :
  - a. Kabupaten Langkat;
  - b. Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - c. Kabupaten Labuhan Batu Utara;
  - d. Kabupaten Simalungun;
  - e. Kabupaten Asahan;
  - f. Kabupaten Samosir;
  - g. Kabupaten Madina;
  - h. Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - i. Kabupaten Tapanuli Utara;
  - j. Kabupaten Humbahas;
  - k. Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapatkan informasi dari media adanya lelang pekerjaan tersebut, karena Perusahaan Terdakwa CV. Sasaki tidak memiliki kompetensi untuk mengikuti tender sehingga, Terdakwa mencari perusahaan berdasarkan informasi teman bahwasanya PT. Multi Karya Bisnis Perkasa bisa dan layak untuk mengikuti Tander tersebut. Maka dari itu, Terdakwa memiliki komitmen kerjasama kepada Direktur PT. Multi Karya

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Perkasa yang bernama Saudara Joni Siswoyo. Pertemuan Terdakwa dengan Saudara Joni Siswoyo memiliki kesepakatan yaitu dengan Catatan Terdakwa menjadi Wakil Direktur dengan membayar fee sebesar 0,8% dari pagu anggaran apabila Tander tersebut dapat dimenangkan. Dapat Terdakwa tambahkan diawal kesepakatan Terdakwa membayar uang muka (DP) sejumlah ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dari Bapak Budi Alfiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui via handphone kemudian, Terdakwa menjumpai Saudara Budi Alfiyanto di Kantor beliau untuk mencari solusi. Akhirnya, Terdakwa mendapat perintah dari Saudara Budi Alfiyanto untuk membenahi roboh dan runtuhnya Tembok Penahan di Sekolah Sanggran I tersebut. Dapat Terdakwa tambahkan, perbaikan tembok penahan tersebut menggunakan uang pribadi dari Saudara Budi alfiyanto sendiri dan dibantu juga dengan Sadara Anwar alias Anwar Arab dengan menggunakan dana pribadi.

- Bahwa Kegiatan di Kabupaten Humbang Hasundutan ada 6 (enam) lokasi :

- a. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas;
- b. SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas;
- c. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas;
- d. SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas;
- e. SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas;
- f.SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas.

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa dalam kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara hanya bekerja sebatas mengontrol pekerjaan, menyiapkan para pekerja beserta mandor, menyiapkan bahan-bahan material, menyiapkan akomodasi pengangkutan material untuk mengangkut pasir, semen, batubata, kramik, kusen, kaca, rangka baja, plafon, seng serta cat.

- Bahwa tahapan awal Terdakwa mempersiapkan beberapa para pekerja, bahan material dan mobilisasi terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa meminta dana ke kantor PT. Multi Karya Bisnis Perkasa sesuai dengan kebutuhan. Setelah, pekerja sampai dilokasi barulah mempersiapkan bahan-bahan yang akan dilangsir ke lokasi untuk dikerjakan. Kemudian, satu

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah pekerjaan sudah dikerjakan kurang lebih progress pekerjaan sekitar 25%, Terdakwa meminta dana lagi untuk membeli bahan material dan membayar gaji pekerja dan seterusnya sampai dengan 100% pekerjaan.

- Bahwa permintaan pembayaran untuk satu lokasi pekerjaan biasanya 10 (sepuluh) s/d 12 (dua belas) kali permohonan pembayaran ke PT. Multi Karya Bisnis Perkasa adapun pembayaran ini, disesuaikan dengan hasil pekerjaan dilapangan di hitung berdasarkan progres pekerjaan dilapangan.

- Bahwa Terdakwa mengunjungi lokasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk dalam kegiatan mengontrol pekerjaan maupun menyiapkan para pekerja beserta mandor, menyiapkan bahan-bahan material, menyiapkan akomodasi pengangkutan material. Dapat Terdakwa jelaskan dalam kurun waktu 3 (tiga) Bulan pekerjaan Terdakwa lebih kurang sebanyak 3 (kali) mengunjungi lokasi tersebut yaitu :

- SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas;
- SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas;
- SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas;
- SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas;

Namun, untuk lokasi yang berada di :

- SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas;
- SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas.

- Bahwa Terhadap lokasi tersebut Terdakwa tidak melakukan kunjungan untuk mengontrol pekerjaan maupun menyiapkan para pekerja beserta mandor, menyiapkan bahan-bahan material, menyiapkan akomodasi pengangkutan material masuk dalam kategori wilayah terluar dan terisolir sehingga, sangat sulit untuk ditempuh. Adapun terhadap pekerjaan di lokasi tersebut Terdakwa dibantu oleh Saudara Jul Hasibuan yang merupakan Staff PT. Multi Karya Bisnis Perkasa dikeranakan Saudara Jul Hsibuan menguasai medan serta areal tersebut. Sehingga, untuk mengakomodir dan mengontrol pekerjaan dapat dilaksanakan terutama memudahkan dalam mencari para pekerja, mandor serta bahan material.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa ada memperkerjakan tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak untuk pemasangan balok Risha, pemasangan kramik, bata atap rangka baja dan plafon tersebut dikerjakan oleh pekerja yang sudah ahli pemasangan bahan material tersebut. Terhadap pemasangan Risha dilakukan oleh Saudara Sugeng dan lainnya dikerjakan oleh Saudara Selamat yang merupakan pekerja / tukang yang ada di lokasi pekerjaan.

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Namun, Saudara Sugeng tidak memiliki sertifikat ahli beliau hanya sebatas kepala pekerja / kepala tukang.

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani dan bertanggungjawab terhadap Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang berisi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Dokumen Jaminan Pemeliharaan, Dokumen Laporan Harian, Mingguan serta Bulanan, Dokumen Adendum, Dokumen Pembayaran Uang muka, pemangbayaran Termin 1 (satu) s/d 4 (empat), Dokumen Contract Change Order (CCO), Dokumen Provisional Hand Over (PHO) Serah terima hasil pekerjaan serta Final Hand Over (FHO) Serah terima akhir pekerjaan.

- Bahwa pernah dilakukan dan/atau dilaksanakan opname, setelah pekerjaan mencapai 100%. Adapun pelaksanaan opname Terdakwa selaku kontraktor mengajukan opname pada saat pekerjaan telah selesai 100% yang diundang saat opname yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan PT. Arihta Teknik Persada beserta Tim Final Hand Over (FHO). Namun, Terdakwa tidak semuanya menghadiri Opname tersebut ada wilayah tertentu Terdakwa di wakili oleh Saudara Tomson Marpaung selaku Konsultan Teknis PT. Multi Karya Bisnis Perkasa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa.
2. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-IV/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 06 April 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.
3. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-III/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 19 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.
4. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-II/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 15 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

5. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-I/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 28 September 2020, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

6. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

7. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

8. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan.

9. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan.

10. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.

11. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.

12. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 21, lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.

13. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.

14. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.

15. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173480 Martona bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



16. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
17. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
18. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 7, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
19. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec.Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
20. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec.Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
22. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173480 Martona Bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SMPN 6 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
24. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD Negeri 173451 Ssanggaran I.
25. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II.
26. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173451 Sanggaran I

27. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD Negeri

173452 Sanggaran II

28. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SMP Negeri 6 Satu Atap Bungus

29. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD Negeri

173480 Martona Bala

30. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD Negeri

178218 Bungus

31. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD Negeri

173331 Sopo Butar

32. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN

173451 Sanggaran I

33. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN

173452 Sanggaran II

34. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN

173331 Sopo Butar

35. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN

173480 Martonabala

36. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SDN

178218 Bungus

37. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi : SMP Bungus N 6 Satu Atap Bungus.

38. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 24-06-2020 Nomor : 00108, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Uang Muka.

39. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 04-09-2020 Nomor : 00300, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin I.

40. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 21-10-2020 Nomor : 00478, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin II.

41. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 27-11-2020 Nomor : 00579, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan Termin III.

42. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 14-12-2020 Nomor : 00663, Pembayaran Belanja Barang untuk Keperluan

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin IV.

43. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SSP), NPWP : 737238642122000, Lembar 5 Jumlah Pembayaran : Rp. 264,170,944, Lembar 1 Jumlah Pembayaran : Rp. 880,569,813, Lembar 3 Jumlah Pembayaran : Rp. 264,170,944.

44. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over – FHO) Nomor : 03/BA.FHO/PPK PS WIL I-SUMUT/2021 tertanggal 29 November 2021.

45. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.

46. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec. Onan Ganjang, Kab. Humbang Hasundutan.

47. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan.

48. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.

49. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173480 Martonabala Pakkat, Humbang Hasundutan.

50. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173331 Sopo Butar, Humbang Hasundutan.

51. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173452 Sanggaran II, Humbang Hasundutan.

52. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 178218 Bungus, Humbang Hasundutan.

53. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SMPN 6 Satu Atap

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungus, Humbang Hasundutan.

54. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173451 Sanggaran I

55. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173452 Sanggaran II

56. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173480 Martonabala, Pakkat.

57. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 178218 Bungus

58. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SMPN 6 Bungus

59. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173331 Sopo Butar

60. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018, pada tanggal 28 Desember 2018.

61. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.

62. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 774/KPTS/M/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019.

63. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : K/331/V/WAS.2.4/2021/Ditreskrimsus, pada tanggal 25 Mei 2021.

64. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ PPK PSP-POP/ SATKER PPPWI-SU/02 tanggal 24 September 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

65. Asli 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ ADD-I/ PPK PSP-POP WIL I/02 tanggal 11 Juni 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli 1 (satu) bundel Legalitas Perusahaan PT. Arihta Teknik Persada.
67. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 30 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
68. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 2, Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
69. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 3, Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
70. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 4, Periode 01 September s/d 30 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
71. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 5, Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 6, Periode 01 November s/d 30 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
73. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 7, Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
74. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 8, Periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA
75. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 9, Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TEKNIK PERSADA**

76. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 10, Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

77. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 11, Periode 01 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

78. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Akhir, Tahun 2020-2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

79. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

80. Fotocopy 1 (satu) bundel As – Built Drawing, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

81. Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021.

82. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah Barang Milik Negara Nomor : 421/3123/H.H/IX/2020 tertanggal 23 September 2020.

83. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pecah Kontrak Fisik, Supervisi dan Administrasi Kegiatan Nomor :.../SP/Cb2/2021 tertanggal September 2021.

84. Fotocopy 1 (satu) lembar Cheklis Kelengkapan Dokumen Usulan Hibah yang Disetujui oleh pengguna Barang sesuai dengan PMK 4/PMK.6/2015.

85. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Humbang Hasundutan, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang.

86. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Penambahan Waktu 50 (lima puluh) Hari Kalender Paket Pekerjaan : Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng,



Taput, Humbahas dan Palas.

87. Fotocopy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Supervisi Tahun Anggaran 2020.

88. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 14 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

89. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 2, Periode 15 Juni s/d 21 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

90. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 3, Periode 22 Juni s/d 28 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

91. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 4, Periode 29 Juni s/d 05 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

92. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 5, Periode 06 Juli s/d 12 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

93. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 6, Periode 13 Juli s/d 19 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

94. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 7, Periode 20 Juli s/d 26 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

95. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 8, Periode 27 Juli s/d 02 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

96. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 9, Periode 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

97. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 10, Periode 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

98. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 11, Periode 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

99. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 12, Periode 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

100. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 13 Periode 31 Agustus s/d 06 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

101. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 14, Periode 07 September s/d 13 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

102. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 15, Periode 14 September s/d 20 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

103. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 16, Periode 21 September s/d 27 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

104. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 17, Periode 28 September s/d 04 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

105. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 18, Periode 05 Oktober s/d 11 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020,

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

106. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 19, Periode 12 Oktober s/d 18 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

107. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 20, Periode 19 Oktober s/d 25 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

108. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 21, Periode 26 Oktober s/d 01 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

109. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 22, Periode 02 November s/d 08 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

110. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 23, Periode 09 November s/d 14,15 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

111. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 24, Periode 16 November s/d 22 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

112. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 25, Periode 23 November s/d 14,29 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

113. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 26, Periode 30 November s/d 06 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

114. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 27, Periode 07 Desember s/d 11 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 28, Periode 14 Desember s/d 20 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
116. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 29, Periode 21 Desember s/d 27 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
117. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 30, Periode 28 Desember s/d 03 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
118. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 31, Periode 04 Januari s/d 10 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
119. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 32, Periode 11 Januari s/d 17 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
120. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 33, Periode 18 Januari s/d 24 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
121. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 34, Periode 25 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
122. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 35, Periode 01 Februari s/d 07 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
123. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 36, Periode 08 Februari s/d 14 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.
124. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 37, Periode 15

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari s/d 21 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

125. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 38, Periode 22 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

126. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 39, Periode 01 Maret s/d 07 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

127. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 40, Periode 08 Maret s/d 14 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

128. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 41, Periode 15 Maret s/d 21 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

129. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 42, Periode 22 Maret s/d 28 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

130. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 43, Periode 29 Maret s/d 04 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

131. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 44, Periode 05 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

132. Satu (1) buah Flasdisk warna hitam merk Kingstone dengan nomor seri DT70/64 GB yang berisikan dokumen penawaran Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas (PKS) dengan Nilai Kontrak Rp. 48.277.608.000,-

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2020-2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sejumlah Rp48.277.608.000,- kemudian di laksanakan Addendum menjadi Multi Years berdasarkan Pasal 3 dalam Kontrak Addendum Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/ADD IV/PPK PSP-POP/Wil I/FS/03 tanggal 6 April 2021 dengan anggaran sejumlah Rp47.974.254.000;
2. Bahwa terdakwa FEBRIAN SUSARDHI sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
3. Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) pada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dengan ketua POKJA Deswan Effendi, ST mengadakan pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah tersebut, dengan ketentuan bahwa Tenaga Teknis terdiri dari Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, Logistik dan Administrasi;
4. Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) BP2JK pemenangnya adalah PT. Multi Karya Bisnis Perkasa dengan Wakil Direktur terdakwa Febrian Susardhi selaku Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah tersebut, dengan harga sejumlah Rp48.277.608.000,00

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari PT.Arihta Teknik Persada;

5. Bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan ada 6 (enam) Sekolah yang merupakan bagian Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 yaitu :

- a. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas sejumlah Rp1.140.718.073,00;
- b. SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas sejumlah Rp999.685.263,00;
- c. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas sejumlah Rp1.561.327.234,00;
- d. SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas sejumlah Rp1.256.426.480,00;
- e. SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas sejumlah Rp3.066.866.045,00;
- f. SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas sejumlah Rp1.969.018.982,00;

6. Bahwa terdakwa Febrian Susardhi selaku Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana serta Prasarana Sekolah di Kabupaten Humbahas tidak mempekerjakan tenaga – tenaga Tehnis yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yaitu Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, Logistik dan Administrasi, akan tetapi terdakwa Febrian Susardhi hanya mempekerjakan tukang – tukang setempat yang dikoordinir mandor dan terdakwa Febrian Susardhi sendiri;

7. Bahwa Pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Humbahas dilaksanakan PT. Arihta Teknik Persada sebagai Konsultan Pengawas dan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader yang bertanggungjawab terhadap Volume dan Kualitas/Mutu Pekerjaan dan dibantu 2 (dua) orang Inspektor yaitu Selamat Sianturi dan Putra Benget Sihalo;

8. Bahwa Inspektor Selamat Sianturi yang mengawasi Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sopo Butar, SD Negeri Sanggaran II dan SMP Negeri 6 Bungus 1 Satu Atap di Kabupaten

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan sedangkan Inspektur Putra Benget Sihalohe melakukan Pengawasan untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sanggaran I, SD Negeri Martonabala, dan SD Negeri Bungus di Kabupaten Humbang Hasundutan;

9. Bahwa laporan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Selamat Sianturi kepada Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader yaitu:

- a. Kedalaman Pondasi tidak sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar Kerja;
- b. Campuran Pondasi perbandingan semen dan pasir yang terpasang tidak sesuai, karena seharusnya 1:4 namun yang terpasang 1:5 dari hasil pemeriksaan visual yang saksi lakukan dengan memegang campuran pondasi;
- c. Teknik Pembangunan Risa yang dipasang Kontraktor, saksi pernah menyampaikan agar saksi melihat langsung ke Laboratorium pembuatan Risa untuk mengetahui campuran dan kekuatannya;
- d. Spesifikasi Baja Ringan ada yang tak sesuai ketebalannya;
- e. Pengecatan Gypsum/plafond tidak sesuai dengan kualitas cat karena mudah terkelupas setelah digunakan;

10. Bahwa laporan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Putra Benget Sihalohe kepada Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader bahwa Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk SD Sanggaran I seharusnya menggunakan besi tulangan agar struktur Tembok Penahan Tanah (TPT) lebih kuat dan kokoh, namun dalam hasil perencanaan tidak menggunakan besi tulangan sehingga terjadinya peristiwa robohnya Tembok Penahan Tanah (TPT);

11. Bahwa pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektur Selamat Sianturi dan Inspektur Putra Benget Sihalohe atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut dilaporkan kepada Jhon Henri Sianturi, akan tetapi Jhon Henri Sianturi tidak menindaklanjuti temuan – temuan dari Inspektur Lapangan untuk membatalkan progress baik Volume maupun mutu pekerjaan yang dicapai kontraktor atas pekerjaan – pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan tetapi menyetujui progress yang diajukan kontraktor untuk dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

12. Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sopobutar ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- a. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- b. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon.
- c. Pekerjaan Lantai Dinding.
- d. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi.
- e. Pekerjaan Pagar.

13. Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran II ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- a. Slof Prestress penopang bangunan sekolah ditanam 30 cm
- b. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- c. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- d. Pekerjaan Lantai Dinding
- e. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- f. Pekerjaan Pagar.

14. Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Martonabala, Pakkat ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu:

- a. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- b. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- c. Pekerjaan Lantai Dinding
- d. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- e. Pekerjaan Pagar.

15. Bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran I ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- a. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- b. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- c. Pekerjaan Lantai Dinding
- d. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- e. Pekerjaan Pagar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu:

## PRIMAIR :

Melanggar Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAIR:

Melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair secara berurutan sesuai lapisan dakwaan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair melanggar 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai orang yang pada waktu membuat bangunan;
2. Yang pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang;
3. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

Menimbang, bahwa Terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur setiap orang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 antara lain secara definitif mencantumkan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi (eks Pasal 1 angka 3), sedangkan dalam penerapan hukum pidana maksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan- perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “setiap orang” diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai wewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Nomor Register Perkara : PDS-03 /Ft.1/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang (yang menurut hukum pidana lazimnya dipergunakan istilah barang siapa) ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk terdakwa FEBRIAN SUSARDHI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRIAN SUSARDHI sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FEBRIAN SUSARDHI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa FEBRIAN SUSARDHI selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas secara substantif bersesuaian dengan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, baik dalam Dakwaan Primair, maupun dalam Dakwaan Subsidiar yang menunjukkan fakta kedudukan terdakwa FEBRIAN SUSARDHI sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





Menimbang, bahwa terlepas pada terbukti atau tidaknya materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta terdapatnya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo, maka terkait unsur setiap orang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan curang yang dimaksud di sini adalah segala bentuk kecurangan atau penyimpangan dalam proses pembangunan atau penyerahan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, atau kontrak yang telah disepakati. Kecurangan ini bisa berupa pengurangan kuantitas bahan, penggunaan bahan di bawah standar, atau tindakan manipulatif lain yang mengurangi kualitas dan daya tahan bangunan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020-2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Propinsi Sumatera Utara melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Palas sesuai Kontrak Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 dengan jenis Kontrak Tahun berjalan dengan anggaran sejumlah Rp48.277.608.000,- kemudian di laksanakan Addendum menjadi Multi Years berdasarkan Pasal 3 dalam Kontrak Addendum Nomor: HK.02.03-Cb2/SPK/ADD IV/PPK PSP-POP/Wil I/FS/03 tanggal 6 April 2021 dengan anggaran sejumlah Rp47.974.254.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) BP2JK pemenangnya adalah PT. Multi Karya Bisnis Perkasa dengan Wakil Direktur Febrian Susardhi selaku Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah tersebut, dengan harga sejumlah Rp48.277.608.000,00 dan terdakwa Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari PT.Arihta Teknik Persada;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan ada 6 (enam) Sekolah yang merupakan bagian Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah sesuai dengan Kontrak Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/Satker PPW I-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SDN 173331 Sopa Butar Kec. Lintang Ni Huta Kab. Humbahas sejumlah Rp1.140.718.073,00;
- b. SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbahas sejumlah Rp999.685.263,00;
- c. SDN 173451 Sanggaran I Kec. Ogan, Kab. Humbahas sejumlah Rp1.561.327.234,00;
- d. SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijamopatang Kab. Humbahas sejumlah Rp1.256.426.480,00;
- e. SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbahas sejumlah Rp3.066.866.045,00;
- f. SMPN 6 Satu Atap Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbahas sejumlah Rp1.969.018.982,00;

Menimbang, bahwa Pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Humbahas dilaksanakan PT. Arihta Tehnik Persada sebagai Konsultan Pengawas dan Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader yang bertanggungjawab terhadap Volume dan Kualitas/Mutu Pekerjaan dan dibantu 2 (dua) orang Inspektur yaitu Selamat Sianturi dan Putra Benget Sihaloho;

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRIAN SUSARDHI sebagai Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Febrian Susardhi selaku Wakil Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa selaku Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas tidak mempekerjakan tenaga – tenaga Tehnis yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yaitu Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Enginieer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, Logistik dan Administrasi , akan tetapi terdakwa hanya mempekerjakan tukang – tukang setempat yang dikoordinir mandor dan terdakwa sendiri;

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Pengawasan atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Kabupaten Langkat, Kabupaten Paluta, Kabupaten Labura, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Madina, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbahas dilaksanakan oleh PT. Arihta Teknik Persada dan menunjuk Jhon Henri Sianturi selaku Team Leader yang bertanggungjawab terhadap Volume dan Kualitas/Mutu Pekerjaan dan dibantu 2 orang Inspektur yaitu Selamat Sianturi dan Putra Benget Sihalohe untuk lokasi sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa Inspektur Selamat Sianturi yang mengawasi Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sopo Butar, SD Negeri Sanggaran II dan SMP Negeri 6 Bungus 1 Satu Atap di Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan Inspektur Putra Benget Sihalohe melakukan Pengawasan untuk Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di SD Negeri Sanggaran I, SD Negeri martonabala, dan SD Negeri Bungus di Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Selamat Sianturi dilaporkan kepada Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader yaitu:

- a. Kedalaman Pondasi tidak sesuai dengan kedalaman yang ada pada gambar Kerja;
- b. Campuran Pondasi perbandingan semen dan pasir yang terpasang tidak sesuai, karena seharusnya 1:4 namun yang terpasang 1:5 dari hasil pemeriksaan visual yang saksi lakukan dengan memegang campuran pondasi;
- c. Teknik Pembangunan Risa yang dipasang Kontraktor, saksi pernah menyampaikan agar saksi melihat langsung ke Laboratorium pembuatan Risa untuk mengetahui campuran dan kekuatannya;
- d. Spesifikasi Baja Ringan ada yang tak sesuai ketebalannya;
- e. Pengecatan Gypsum/plafond tidak sesuai dengan kualitas cat karena mudah terkelupas setelah digunakan;

Menimbang, bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Putra Benget Sihalohe dilaporkan kepada terdakwa Jhon Hendri Sianturi selaku Team Leader bahwa Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk SD Sanggaran I seharusnya menggunakan besi tulangan agar struktur Tembok Penahan Tanah (TPT) lebih kuat dan kokoh, namun dalam hasil perencanaan tidak menggunakan besi tulangan sehingga terjadinya peristiwa robohnya Tembok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Tanah (TPT);

Menimbang, bahwa pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektor Sehat Sianturi dan Inspektor Putra Benget Sihalohe atas Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut dilaporkan kepada terdakwa Jhon Henri Sianturi, akan tetapi Jhon Henri Sianturi tidak menindaklanjuti temuan – temuan dari Inspektor Lapangan untuk membatalkan progress baik Volume maupun mutu pekerjaan yang dicapai kontraktor atas pekerjaan – pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan tetapi menyetujui progress yang diajukan kontraktor untuk dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ Pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”

Menimbang, bahwa perbuatan curang yang dibiarkan dapat menimbulkan bahaya serius terhadap keamanan individu atau properti. Dalam konteks pembangunan, kecurangan yang melibatkan penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, pengurangan kuantitas bahan, atau ketidaksesuaian dalam proses konstruksi dapat berisiko tinggi terhadap keselamatan publik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa Febrian Susardhi selaku Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana serta Prasarana Sekolah di Kabupaten Humbahas tidak mempekerjakan tenaga – tenaga Teknis yang tercantum dalam Dokumen Penawaran yaitu Site Manager, Quantity Control, Quality Control, Site Engineer, Pelaksana Interior, Pelaksana Landscape, Arsitek, Aplikator Risha, Logistik dan Administrasi, akan tetapi Febrian Susardhi hanya mempekerjakan tukang – tukang setempat yang dikoordinir mandor dan Febrian Susardhi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan Ir.Victor Gangga Sinaga M.Eng.Sc pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran II ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- a. Slof Prestress penopang bangunan sekolah ditanam 30 cm
- b. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- c. Pekerjaan pengecatan Dinding dan Plafon
- d. Pekerjaan Lantai Dinding

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- e. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- f. Pekerjaan Pagar.

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Martonabala, Pakkat ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu:

- a. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- b. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- c. Pekerjaan Lantai Dinding
- d. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- e. Pekerjaan Pagar.

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Ahli bangunan pada Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sekolah Dasar Sanggaran I ditemukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- a. Pekerjaan Atap, Pekerjaan Sanitair/Toilet.
- b. Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafon
- c. Pekerjaan Lantai Dinding
- d. Pekerjaan Pintu dan Jendela serta Pentilasi
- e. Pekerjaan Pagar.

Menimbang, bahwa kerusakan atau penurunan mutu yang terjadi pada konstruksi pembangunan tersebut, khususnya bagian kolom, sloof dan dinding jelas tampak saat dilakukan pemeriksaan, namun yang paling fatal adalah telah terjadinya runtuh pekerjaan pembangunan TPT sebagai pengaman lahan sekolah tersebut yang menjadi masalah besar sehingga dikhawatirkan kalau terjadi keruntuhan lagi maka sekolah tersebut dikhawatirkan akan tidak dapat difungsikan maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir.Victor Gangga Sinaga M.Eng.Sc diperoleh fakta bahwa panjang, lebar dan volume pekerjaan jelas tidak sesuai dengan dokumen kontrak baik mutu cara kerja kedalaman sloof sebagai Pondasi dimana berdirinya sekolah tersebut, telah terjadi selisih yang sangat significant;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang “ telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur melanggar Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan disamping itu terhadap terdakwa dikenakan juga pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap terdakwa dilakukan penahanan yang sah, olehkarenanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan, dan terdakwa diperintahkan tetap ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Susardhi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang dalam membuat bangunan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febrian Susardhi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/FS/03 tanggal 11 Juni 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan,

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa.

2. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-IV/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 06 April 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

3. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-III/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 19 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

4. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-II/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 15 Maret 2021, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

5. Fotocopy 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03-Cb2/SPK/ADD-I/PPK PSP-POP WIL I/FS/03 tertanggal : 28 September 2020, Antara PPK Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

6. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.

7. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173480 Martonabala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan.

8. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Sijamapolang Kab. Humbang Hasundutan.

9. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan.



10. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.
11. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Harian, Lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.
12. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 21, lokasi : SDN 178218 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
13. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
14. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173452 Sanggaran II Kec. Sijama Polang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
15. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173480 Martona bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
16. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SDN 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
17. Asli 1 (satu) bundel Laporan Mingguan ke 29, lokasi : SMPN 6 Bungus Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor pelaksana : PT. Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT. Arihta Bisnis Persada.
18. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 7, Lokasi : SDN 178218 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
19. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec.Onan Ganjang Kab. Humbang Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.
20. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173331 Sopobutar Kec.Lintong Nihuta Kab. Humbang  
Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis  
Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

21. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN  
173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang Kab. Humbang  
Hasundutan, Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis  
Perkasa, Konsultan Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

22. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi : SDN  
173480 Martona Bala Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan,  
Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan  
Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

23. Asli 1 (satu) bundel Laporan Bulanan ke 8, Lokasi :  
SMPN 6 Bungus Kec.Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan,  
Kontraktor Pelaksana : PT.Multi Karya Bisnis Perkasa, Konsultan  
Supervisi : PT.Arihta Teknik Persada.

24. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173451 Ssanggaran I.

25. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173452 Sanggaran II.

26. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173451 Sanggaran I

27. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173452 Sanggaran II

28. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SMP  
Negeri 6 Satu Atap Bungus

29. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173480 Martona Bala

30. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 178218 Bungus

31. Fotocopy 1 (satu) bundel As-Built Drawing, Lokasi : SD  
Negeri 173331 Sopo Butar

32. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173451 Sanggaran I

33. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173452 Sanggaran II

34. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173331 Sopo Butar

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 173480 Martonabala
36. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SDN 178218 Bungus
37. Fotocopy 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi, Lokasi :  
SMP Bungus N 6 Satu Atap Bungus.
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar  
tanggal 24-06-2020 Nomor : 00108, Pembayaran Belanja Barang  
untuk Keperluan Uang Muka.
39. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar  
tanggal 04-09-2020 Nomor : 00300, Pembayaran Belanja Barang  
untuk Keperluan Termin I.
40. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar  
tanggal 21-10-2020 Nomor : 00478, Pembayaran Belanja Barang  
untuk Keperluan Termin II.
41. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar  
tanggal 27-11-2020 Nomor : 00579, Pembayaran Belanja Barang  
untuk Keperluan Termin III.
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar  
tanggal 14-12-2020 Nomor : 00663, Pembayaran Belanja Barang  
untuk Keperluan Termin IV.
43. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SSP), NPWP  
: 737238642122000, Lembar 5 Jumlah Pembayaran : Rp.  
264,170,944, Lembar 1 Jumlah Pembayaran : Rp. 880,569,813,  
Lembar 3 Jumlah Pembayaran : Rp. 264,170,944.
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Akhir  
Pekerjaan (Final Hand Over – FHO) Nomor : 03/BA.FHO/PPK PS  
WIL I-SUMUT/2021 tertanggal 29 November 2021.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis  
Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi  
Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec.  
Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.
46. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis  
Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi  
Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.  
Onan Ganjang, Kab. Humbang Hasundutan.
47. Fotocopy 1 (satu) bundel Perencanaan Teknis

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri Provinsi Sumatera Utara T.A.2019, SD Negeri 173331 Sopobutar Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang Hasundutan.

48. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SD Negeri 173451 Sanggaran I Kec. Sijama Polang, Kab. Humbang Hasundutan.

49. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173480 Martonabala Pakkat, Humbang Hasundutan.

50. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173331 Sopo Butar, Humbang Hasundutan.

51. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 173452 Sanggaran II, Humbang Hasundutan.

52. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SDN 178218 Bungus, Humbang Hasundutan.

53. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Perhitungan Mutual Check (MC – 0%) (Investigasi lapangan) wilayah SMPN 6 Satu Atap Bungus, Humbang Hasundutan.

54. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173451 Sanggaran I

55. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173452 Sanggaran II

56. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173480 Martonabala, Pakkat.

57. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 178218 Bungus

58. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SMPN 6 Bungus

59. Fotocopy 1 (satu) bundel Lampiran Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang, SDN 173331 Sopo Butar

60. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018, pada tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1227/KPTS/M/2019, pada tanggal 31 Desember 2019.

62. Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 774/KPTS/M/2019, pada tanggal 23 Agustus 2019.

63. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : K/331/V/WAS.2.4/2021/Ditreskrimsus, pada tanggal 25 Mei 2021.

dikembalikan kepada saksi Budi Alfianto, ST

64. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ PPK PSP-POP/ SATKER PPPWI-SU/02 tanggal 24 September 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

65. Asli 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : HK.02.03/Cb2/SPK SP/ ADD-I/ PPK PSP-POP WIL I/02 tanggal 11 Juni 2020, Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Arihta Teknik Persada dengan Nilai Kontrak Rp.1.080.877.000,-

66. Asli 1 (satu) bundel Legalitas Perusahaan PT. Arihta Teknik Persada.

67. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 30 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

68. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 2, Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

69. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 3, Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

70. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 4, Periode 01 September s/d 30 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

71. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 5, Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

72. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 6, Periode 01 November s/d 30 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

73. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 7, Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

74. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 8, Periode 01 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

75. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 9, Periode 01 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

76. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 10, Periode 01 Maret s/d 31 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

77. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke 11, Periode 01 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

78. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Akhir, Tahun 2020-2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02, 11 Juni 2020 dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy 1 (satu) bundel Shop Drawing PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

80. Fotocopy 1 (satu) bundel As – Built Drawing, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan PT.Multikarya Bisnis Perkasa, Lokasi : SD Negeri 173452 Sanggaran II Kec.Sijama Polang, Humbang Hasundutan.

81. Fotocopy 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021.

82. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Menerima Hibah Barang Milik Negara Nomor : 421/3123/H.H/IX/2020 tertanggal 23 September 2020.

83. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pecah Kontrak Fisik, Supervisi dan Administrasi Kegiatan Nomor :.../SP/Cb2/2021 tertanggal September 2021.

84. Fotocopy 1 (satu) lembar Cheklis Kelengkapan Dokumen Usulan Hibah yang Disetujui oleh pengguna Barang sesuai dengan PMK 4/PMK.6/2015.

85. Fotocopy 1 (satu) lembar Rincian Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Humbang Hasundutan, Lokasi : SDN 173451 Sanggaran I Kec. Onan Ganjang.

86. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Penambahan Waktu 50 (lima puluh) Hari Kalender Paket Pekerjaan : Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas.

87. Fotocopy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Supervisi Tahun Anggaran 2020.

88. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 1, Periode 11 Juni s/d 14 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA.

89. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 2, Periode 15 Juni s/d 21 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

90. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 3, Periode 22 Juni s/d 28 Juni 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

91. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 4, Periode 29 Juni s/d 05 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

92. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 5, Periode 06 Juli s/d 12 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

93. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 6, Periode 13 Juli s/d 19 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

94. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 7, Periode 20 Juli s/d 26 Juli 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

95. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 8, Periode 27 Juli s/d 02 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSADA.

96. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 9, Periode 03 Agustus s/d 09 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

97. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 10, Periode 10 Agustus s/d 16 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

98. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 11, Periode 17 Agustus s/d 23 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

99. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 12, Periode 24 Agustus s/d 30 Agustus 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

100. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 13 Periode 31 Agustus s/d 06 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

101. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 14, Periode 07 September s/d 13 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

102. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 15, Periode 14 September s/d 20 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA.

103. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 16, Periode 21 September s/d 27 September 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

104. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 17, Periode 28 September s/d 04 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

105. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 18, Periode 05 Oktober s/d 11 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

106. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 19, Periode 12 Oktober s/d 18 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

107. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 20, Periode 19 Oktober s/d 25 Oktober 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

108. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 21, Periode 26 Oktober s/d 01 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

109. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 22, Periode 02 November s/d 08 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSADA.

110. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 23, Periode 09 November s/d 14,15 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

111. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 24, Periode 16 November s/d 22 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA

112. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 25, Periode 23 November s/d 14,29 November 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

113. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 26, Periode 30 November s/d 06 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

114. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 27, Periode 07 Desember s/d 11 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

115. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 28, Periode 14 Desember s/d 20 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

116. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 29, Periode 21 Desember s/d 27 Desember 2020, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



PERSADA.

117. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 30, Periode 28 Desember s/d 03 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

118. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 31, Periode 04 Januari s/d 10 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

119. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 32, Periode 11 Januari s/d 17 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

120. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 33, Periode 18 Januari s/d 24 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

121. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 34, Periode 25 Januari s/d 31 Januari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

122. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 35, Periode 01 Februari s/d 07 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

123. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 36, Periode 08 Februari s/d 14 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA.

124. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 37, Periode 15 Februari s/d 21 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

125. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 38, Periode 22 Februari s/d 28 Februari 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

126. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 39, Periode 01 Maret s/d 07 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

127. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 40, Periode 08 Maret s/d 14 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

128. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 41, Periode 15 Maret s/d 21 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

129. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 42, Periode 22 Maret s/d 28 Maret 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

130. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 43, Periode 29 Maret s/d 04 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSADA.

131. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan Mingguan Ke 44, Periode 05 April s/d 06 April 2021, Nomor Kontrak : HK.02.03/Cb2/SPK SP/PPK PSP-POP/SATKER PPPWI-SU/02 tanggal kontrak 11 Juni 2020, dari PT.ARIHTA TEKNIK PERSADA.

dikembalikan kepada Simon petrus Simorangkir

132. Satu (1) buah Flasdisk warna hitam merk Kingstone dengan nomor seri DT70/64 GB yang berisikan dokumen penawaran Pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kab. Langkat, Paluta, Labura, Simalungun, Asahan, Samosir, Madina, Tapteng, Taput, Humbahas dan Palas (PKS) dengan Nilai Kontrak Rp. 48.277.608.000,-

dikembalikan kepada Deswan Efendi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Poster Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, serta dihadiri oleh Ahmad Hayyulwali, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Poster Sitorus, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.